



**P U T U S A N**

**Nomor 493 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **ISNADI RASYID bin ABD. RASYID** ;  
Tempat lahir : Keutapang;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/21 November 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswata (Ketua UPK Kecamatan Timang Gajah tahun 2006 sampai dengan tahun 2012);
- II. Nama : **HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON** ;  
Tempat lahir : Kuta Barat;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Suka Damai, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswi (Bendahara UPK Kecamatan Timang Gajah tahun 2008 sampai dengan 2012);
- III. Nama : **DESI ERIANI binti ERWIN** ;  
Tempat lahir : Mulyo;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sido Mulyo Desa Timang Rasa, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Sekretaris UPK Kecamatan Timang Gajah tahun 2006 sampai dengan tahun 2012);

IV. Nama : **SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL**;  
Tempat lahir : Sumberjo B;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Januari 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani (Sekretaris UPK Kecamatan Timang Gajah tahun 2008 sampai dengan 2010);

V. Nama : **SELAMAT, BA., bin SAMIZAN**;  
Tempat lahir : Lampahan;  
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/15 Agustus 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bumi Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani (Ketua Tim Verifikasi Kecamatan Timang Gajah);

VI. Nama : **Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL** ;  
Tempat lahir : Takengon;  
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/01 Mei 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sara Desa Nunang Antara, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Bener Meriah;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Fasilitator Kecamatan Timang Gajah Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011);

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Hal. 2 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa III. DESI ERIANI binti ERWIN, Terdakwa IV. SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL, Terdakwa V. SELAMAT, BA., bin SAMIZAN dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL pada kurun waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Pusat mengucurkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (yang selanjutnya disingkat menjadi PNPM-MP) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (yang selanjutnya disingkat menjadi SPP) Dana Kegiatan SPP BLM-MP (Bantuan Langsung Masyarakat-Mandiri Pedesaan) dan Kegiatan SPP Dana Perguliran“ yang sumber dananya terletak di 5 (lima) DIPA APBN dan di 4 (empat) DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (yang selanjutnya disingkat menjadi SKPD) APBD *cost sharing* Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dengan alokasi dana seluruhnya sebesar Rp5.050.000.000,00 selama kurun waktu 5 (lima) tahun, untuk pendanaan 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Prasarana sebesar Rp3.266.578.000,00 Kegiatan Pendidikan sebesar Rp290.127.000,00 dan Kegiatan Kesehatan sebesar Rp262.895.000,00 serta Kegiatan SPP sebesar Rp1.230.400.000,00 kemudian loading sektornya tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dilaksanakan Satuan Kerja (yang selanjutnya disingkat menjadi Satker) PNPM-MP Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah, dan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 loading sektornya dilaksanakan Satker PNPM-MP BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten Bener Meriah, yang mana kapasitasnya hanya sebagai penyalur dana PNPM-MP ke rekening Unit Pengelola Kegiatan (yang selanjutnya disingkat menjadi UPK) serta

Hal. 3 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan saja dari kecamatan, dan tidak bisa mengintervensi kegiatan dan keuangannya, sedangkan kegiatan dan keuangannya dilaksanakan masyarakat dan pihak UPK serta pelaku PNPM-MP lainnya di Kecamatan Timang Gajah, lalu berdasarkan SPD (Surat Penyediaan Dana), SP2 (Surat Perjanjian Dana), SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM-LS (Surat Perintah Membayar-Langsung) serta SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana-Langsung), bahwa pihak Satker PNPM-MP Kabupaten Bener Meriah telah menyalurkan seluruhnya Dana Kegiatan PNPM-MP ke rekening UPK.

- Bahwa di dalam pelaksanaan program PNPM-MP kegiatan SPP Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, yang mana Terdakwa ISNADI RASYID telah menyalahgunakan Dana SPP dengan cara membuat 6 (enam) kelompok fiktif sebesar Rp240.000.000,00 dan tidak menyetorkan setoran Kelompok SPP sebesar Rp126.210.250,00 serta memotong pencairan dana Kelompok SPP secara sepihak sebesar Rp76.384.000,00 dan dari ketiga penyalahgunaan Dana SPP tersebut Terdakwa ISNADI RASYID telah memiliki secara tanpa hak Dana SPP tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sebesar Rp178.792.650,00 Terdakwa ISNADI juga memberikan pinjaman kepada orang secara individu yang sebenarnya sangat dilarang sebesar Rp113.133.000,00 yang sampai sekarang belum dibayarkan, kemudian Terdakwa ISNADI RASYID juga mempergunakan Dana SPP tersebut untuk menutupi Kelompok Peminjam yang bermasalah sebesar Rp41.083.600,00 yang bukan peruntukannya serta mempergunakannya Dana SPP tersebut untuk pembelian alat-alat tulis kantor yang sebenarnya tidak dibenarkan di dalam aturan sebesar Rp72.284.000,00.
- Bahwa Terdakwa Ir. SUMADI telah mencoret proposal pengajuan Dana Kelompok SPP Melati, dan merubah serta merekayasa proposal Kelompok SPP Melati dari awal pengajuan sebesar Rp5.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.000.000,00 atas saran Terdakwa ISNADI RASYID kemudian saat Pencairan Dana Terdakwa ISNADI RASYID memberikan Dana SPP tersebut kepada saksi Enda Mayawati (Ketua Kelompok Melati) sebesar Rp5.000.000,00 kemudian dana sebesar Rp5.000.000,00 lagi dimiliki Terdakwa Ir. SUMADI, yang mana dana tersebut dipinjamkan Terdakwa ISNADI RASYID kepada Terdakwa Ir. SUMADI, selanjutnya Dana SPP tersebut sudah dikembalikan Terdakwa Ir. SUMADI ke UPK lewat saksi Supriyatno oleh karena pihak yang berwajib/Kepolisian sedang melakukan

Hal. 4 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan atas penyalahgunaan Dana Program PNPM-MP Kegiatan SPP tersebut.

- Bahwa Terdakwa HERNIDA dan Terdakwa ISNADI RASYID telah memberikan pinjaman kepada seseorang laki-laki berinisial Joni Yusuf yang bukan peruntukannya yang sampai sekarang sudah melarikan diri, yang awalnya meminta tolong kepada Terdakwa ISNADI RASYID oleh karena di kejar-kejar rentenir dan hendak dibunuh sebesar Rp60.000.000,00 yang sampai sekarang belum lunas dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa SYAFWAN dan Terdakwa HERNIDA telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kegiatan SPP yang tidak sesuai realisasi keuangannya dengan kegiatannya sehingga meyakinkan Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Keuangan ataupun Satker PNPM Kabupaten, Bener Meriah bahwa kegiatan dan keuangannya sesuai pelaksanaannya kegiatan di lapangan dan realisasi keuangannya, sehingga dari laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa HERNIDA dan Terdakwa SYAFWAN memperkaya orang lain atau Terdakwa ISNADI RASYID.
- Bahwa Terdakwa SELAMAT, BA., yang telah memperkaya dirinya sendiri dengan sendiri meminjam Dana SPP yang bukan haknya sebesar Rp10.000.000,00 akan tetapi sudah dikembalikannya, kemudian Terdakwa juga memperkaya dirinya sendiri yang mana Terdakwa SELAMAT, BA., telah merekayasa proposal ingin maju dan meluluskannya di dalam verifikasi sementara pemilik Kelompok SPP tersebut tidak tahu atas pinjaman tersebut sebesar Rp40.000.000,00 dan memang sudah dilunasinya ke Kantor UPK.
- Bahwa berdasarkan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) Nomor 414.2/3717/PMD, tanggal 05 November 2008 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Angka Romawi I Nomor 1.4 tentang Prinsip Dasar PNPM-MP huruf g yang berbunyi "Demokrasi adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat" akan tetapi Terdakwa ISNADI RASYID sering membuat kebijakan atau keputusan sendiri dalam hal pengelolaan dana dan kegiatan pembuatan Kelompok SPP Fiktif tanpa ada musyawarah atau mufakat dengan pemilik kelompok.
- Bahwa sesuai PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) Nomor 414.2/3717/PMD, tanggal 05 November 2008 yang dikeluarkan oleh An. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Angka Romawi I Nomor 1.4 tentang Prinsip Dasar PNPM-MP huruf h yang berbunyi,

Hal. 5 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Transparansi dan akuntabel yang artinya “Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif” yang artinya Terdakwa ISNADI RASYID selaku Ketua UPK tidak terbuka dengan masyarakat atas kegiatan pelaksanaan Kegiatan SPP, dan Terdakwa ISNADI RASYID selaku Ketua UPK secara diam-diam membuat Kelompok SPP fiktif tanpa diketahui masyarakat kemudian banyak Kegiatan SPP yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang mana Terdakwa telah memotong dana pencairan Kegiatan SPP masyarakat dan tidak menyetorkan setoran Kelompok SPP ke rekening UPK.

- Bahwa berdasarkan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPM-MP pada Penjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2 huruf b tentang Ketentuan Pendanaan Poin 2 yang berbunyi, “Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu” atau dengan kata lain Dana SPP perguliran diberikan pinjaman harus berkelompok dan khusus perempuan yang dikategorikan kelompok berkembang, namun Terdakwa ISNADI RASYID meminjam Dana SPP secara individu kepada orang lain sesuai dengan surat yang dibuat Terdakwa ISNADI RASYID yang berjudul “Daftar Masyarakat yang Meminjam Dana PNPM-MP dari Isnadi Rasyid Tidak Memakai Tanda Terima” tanggal 20 Oktober 2012 dan surat yang berjudul “Daftar Masyarakat yang Meminjam Dana PNPM-MP dari Isnadi Rasyid dengan Tanda Bukti Memakai Kuitansi” tanggal 20 Oktober 2012.
- Bahwa berdasarkan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPM-MP pada Penjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2 huruf b tentang Ketentuan Pendanaan Poin 1 yang berbunyi “Dana UEP dapat digunakan untuk pendanaan Kegiatan UEP dan SPP, sedangkan Dana Perguliran hanya digunakan untuk pendanaan Kegiatan SPP “Dengan kata lain Dana SPP perguliran tersebut tidak jelas digunakan untuk membeli keperluan kantor dan menutupi kelompok bermasalah, yang mana Terdakwa ISNADI RASYID telah mempergunakan Dana SPP tersebut kepada yang bukan peruntukannya.
- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) UPK pada BAB IX angka Romawi II tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik Nomor 1 yang berbunyi” Pengurus UPK menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi” yang artinya pengurus UPK dilarang memiliki dan menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi, yang mana Terdakwa ISNADI RASYID telah memiliki Dana SPP dari kelompok fiktif dan dana setoran kelompok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak disetorkannya ke Rekening UPK serta memiliki pencairan dana SPP dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp178.792.650,00.

- Bahwa berdasarkan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPM-MP pada Penjelasan X Nomor 10.2 Angka 10.2.2 poin 3 tentang Permasalahan Penyelewengan yang berbunyi, "Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjaman ke Kelompok oleh UPK sehingga Kelompok Pemanfaat hanya mengakui dana yang diterimanya saja" yang mana Terdakwa ISNADI RASYID telah melakukan pemotongan secara sepihak terhadap pencairan dana Kelompok SPP, dan mengatakan bahwa dana yang dipotong Terdakwa ISNADI RASYID tersebut menjadi tanggungjawabnya sehingga masyarakat hanya mengetahui berapa pinjamannya yang diterimanya.
- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) UPK, yang mana tugas dan tanggung jawab Bendahara UPK adalah menyetor dan mengambil uang di Bank atas persetujuan Ketua UPK pada BAB II Angka Romawi II Huruf C poin 7 yang berbunyi "Menyetorkan dan mengambil uang di Bank atas persetujuan ketua" namun kenyataan di lapangan bahwa Terdakwa HERNIDA tidak melaksanakan tugasnya, yang mana yang mengambil dan menyetor Dana SPP tersebut Terdakwa ISNADI RASYID sehingga terjadi penyelewengan atas Dana SPP tersebut.
- Bahwa berdasarkan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) pada Penjelasan Angka Romawi V Nomor 5.2.4 tentang Tim Verifikasi dan Tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi pada huruf a yang berbunyi "Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing desa", dan huruf b yang berbunyi "Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan, yang mana Terdakwa SELAMAT, BA., tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga banyak terdapat kelompok fiktif dan penyalahgunaan yang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
- Berdasarkan PTO pada kode etik PNPM-MP yang dilanggar sesuai dengan aturan pada huruf g yang berbunyi "Membantu atau menyalahgunakan Dana PNPM untuk kepentingan pribadi, dan keluarga atau kelompok" dan huruf h yang berbunyi "Meminjam Dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga atau kelompok" serta huruf i yang berbunyi "Memalsukan arsip, tanda tangan atau laporan yang merugikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana Terdakwa Ir. SUMADI telah merekayasa pengajuan dana Kelompok SPP Melati dan

Hal. 7 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam Dana SPP Kelompok Melati yang memang sudah dikembalikannya ke kantor, namun itu sangat dilarang dan sangat bertentangan dengan kode etiknya selaku pelaku PNPM-MP dengan jabatan FK (Fasilitator Kecamatan).

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada penjelasan Pasal Ayat 1 "Setiap Penyelenggara Negara Wajib Mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" yang mana perbuatan 6 (enam) Terdakwa yaitu Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa III. DESI ERIANI binti ERWIN, Terdakwa IV. SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL, Terdakwa V. SELAMAT, BA., bin SAMIZAN dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL, yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai di lapangan, memberikan pinjaman kepada yang bukan peruntukannya, memiliki Dana SPP secara tanpa hak, dan melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan aturan atau tahapan tahapannya, memotong dan tidak menyetorkan setoran pinjaman Kelompok SPP sangat menyalahi peraturan perundang-undangan.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-2339/PW01/5/2013 tanggal 21 November 2013, dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam "Dugaan Penyalahgunaan Dana PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dana Kegiatan SPP BLM-MP (Bantuan Langsung Masyarakat-Mandiri Perdesaan) dan Kegiatan SPP Dana Perguliran" yang sumber dananya terletak di 5 (lima) DIPA APBN dan di 4 (empat) DPA/DPPA SKPD APBD *cost sharing* Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp405.273.250,00 (empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 8 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa III. DESI ERIANI binti ERWIN, Terdakwa IV. SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL, Terdakwa V. SELAMAT, BA., bin SAMIZAN dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair di atas yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah mengucurkan Dana PNPM-MP Kegiatan SPP) Dana Kegiatan SPP BLM-MP (Bantuan Langsung Masyarakat-Mandiri Perdesaan) dan Kegiatan SPP Dana Perguliran yang sumber dananya terletak di 5 (lima) DIPA APBN dan di 4 (empat) DPA/DPPA SKPD APBD *cost shaaring* Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dengan alokasi dana seluruhnya sebesar Rp5.050.000.000,00 selama kurun waktu 5 (lima) tahun, untuk pendanaan 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Prasarana sebesar Rp3.266.578.000,00 Kegiatan Pendidikan sebesar Rp290.127.000,00 dan Kegiatan Kesehatan sebesar Rp262.895.000,00 serta Kegiatan SPP sebesar Rp1.230.400.000,00 kemudian loading sektornya tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dilaksanakan Satker PNPM-MP Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah, dan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 loading sektornya dilaksanakan Satker PNPM-MP BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten Bener Meriah, yang mana kapasitasnya hanya sebagai penyalur Dana PNPM-MP ke rekening UPK serta menerima laporan saja dari kecamatan, dan tidak bisa mengintervensi kegiatan dan keuangannya, sedangkan kegiatan dan keuangannya dilaksanakan masyarakat dan pihak UPK serta pelaku PNPM-MP lainnya di Kecamatan Timang Gajah, lalu berdasarkan SPD (Surat Penyediaan Dana), SP2 (Surat Perjanjian Dana),

Hal. 9 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM-LS (Surat Perintah Membayar-langsung) serta SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana-Langsung), bahwa pihak Satker PNPM-MP Kabupaten Bener Meriah telah menyalurkan seluruhnya Dana Kegiatan PNPM-MP ke rekening UPK, namun Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa III. DESI ERIANI binti ERWIN, Terdakwa IV. SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL, Terdakwa V. SELAMAT, BA., bin SAMIZAN dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL telah menyalahgunakan Dana PNPM-MP Kegiatan SPP dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp405.273.250,00 disebabkan pelaku-pelaku PNPM-MP di Kecamatan Timang Gajah tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

- Bahwa dalam pelaksanaan program PNPM-MP kegiatan SPP Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, yang mana Terdakwa ISNADI RASYID telah menyalahgunakan Dana SPP dengan cara membuat 6 (enam) kelompok fiktif sebesar Rp240.000.000,00 dan tidak menyetorkan setoran Kelompok SPP sebesar Rp126.210.250,00 serta memotong pencairan Dana Kelompok SPP secara sepihak sebesar Rp76.384.000,00 dan dari ketiga penyalahgunaan Dana SPP tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sebesar Rp178.792.650,00 Terdakwa ISNADI RASYID telah memberikan PINJAMAN kepada orang secara individu sebesar Rp113.133.000,00 yang sampai sekarang belum dibayarkan, kemudian Terdakwa ISNADI RASYID juga mempergunakan Dana SPP tersebut untuk menutupi kelompok bermasalah sebesar Rp41.083.600,00 yang bukan peruntukannya serta mempergunakannya Dana SPP tersebut untuk pembelian alat-alat kantor yang sebenarnya tidak dibenarkan di dalam aturan sebesar Rp72.284.000,00.
- Bahwa Terdakwa Ir. SUMADI telah mencoret proposal pengajuan Dana Kelompok SPP Melati, dan merubah serta merekayasa proposal Kelompok SPP Melati dari awal pengajuan sebesar Rp5.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.000.000,00 atas saran Terdakwa ISNADI RASYID kemudian saat pencairan dana Terdakwa ISNADI RASYID memberikan Dana SPP tersebut kepada saksi Enda Mayawati (Ketua Kelompok Melati) sebesar Rp5.000.000,00 kemudian dana sebesar Rp5.000.000,00 lagi diambil oleh Terdakwa Ir. SUMADI, yang mana dana tersebut dipinjamkan Terdakwa ISNADI RASYID kepada Terdakwa Ir. SUMADI, selanjutnya Dana SPP tersebut sudah dikembalikan Terdakwa Ir. SUMADI ke UPK lewat saksi



Supriyatno pada saat dilakukan penyelidikan atas penyalahgunaan Dana Program PNPM-MP Kegiatan SPP tersebut.

- Bahwa Terdakwa HERNIDA dan Terdakwa ISNADI RASYID telah memberikan pinjaman kepada seseorang laki-laki berinisial Joni Yusuf yang bukan peruntukannya yang saat sekarang ini sudah melarikan diri, yang awalnya meminta tolong kepada Terdakwa ISNADI RASYID sebesar Rp60.000.000,00 yang sampai sekarang belum lunas dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa SYAFWAN dan Terdakwa DESI ERIANI telah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kegiatan SPP yang tidak sesuai realisasi keuangannya dengan kegiatannya sehingga meyakinkan FasKabupaten dan Faskeu ataupun Satker PNPM Kabupaten, Bener Meriah bahwa kegiatan dan keuangannya sesuai pelaksanaannya kegiatan di lapangan dan realisasi keuangannya.
- Bahwa Terdakwa SELAMAT, BA., yang telah meminjam Dana SPP yang bukan haknya sebesar Rp10.000.000,00 akan tetapi sudah dikembalikannya, kemudian Terdakwa SELAMAT, BA., juga telah merekayasa proposal ingin maju dan meluluskannya di dalam verifikasi sementara pemilik Kelompok SPP tersebut tidak tahu atas pinjaman tersebut sebesar Rp40.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID selaku Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) telah membuat 6 (enam) Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) fiktif dengan cara mengambil proposal pengajuan Dana SPP di Kantornya sendiri yang sudah lama dan tidak dipakai lagi secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi lalu merekayasa seolah-olah bisa meyakinkan pelaku PNPM-MP di Kecamatan Timang Gajah bahwa proposal pengajuan dana Kelompok SPP tersebut, dan mengajukannya lagi, yang mana proposal tersebut tidak diverifikasi, namun Terdakwa ISNADI RASYID mengambil rekomendasi verifikasi yang lama dan merekayasa tanggal pemeriksaannya, kemudian pencairan dananya dimilikinya secara pribadi, yang mana di dalam aturan SOP (Standar Operasional Perosedur) UPK pada BAB IX angka Romawi II tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik Nomor 1 yang berbunyi "Pengurus UPK menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi" yang artinya Pengurus UPK dilarang memiliki dan menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi, yang mana Terdakwa ISNADI RASYID telah memiliki Dana SPP dari kelompok fiktif dan dana setoran kelompok yang tidak disetorkannya ke rekening UPK serta memiliki pencairan dana SPP dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp178.792.650,00.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ir. SUMADI selaku FK (Fasilitator Kecamatan) telah menyalahgunakan kewenangannya secara melawan hukum melakukan mencoret proposal pengajuan Dana Kelompok SPP Melati, dan merubah serta merekayasa proposal Kelompok SPP Melati dari awal pengajuan sebesar Rp5.000.000,00 menjadi sebesar Rp10.000.000,00 atas saran Terdakwa ISNADI RASYID kemudian saat pencairan dana Terdakwa ISNADI RASYID memberikan Dana SPP tersebut kepada saksi Enda Mayawati (Ketua Kelompok Melati) sebesar Rp5.000.000,00 kemudian dana sebesar Rp5.000.000,00 lagi dimiliki Terdakwa Ir. SUMADI, yang mana Dana tersebut dipinjamkan Terdakwa ISNADI RASYID kepada Terdakwa Ir. SUMADI, selanjutnya Dana SPP tersebut sudah dikembalikan Terdakwa Ir. SUMADI ke UPK lewat saksi Supriyatno oleh karena pihak yang berwajib/Kepolisian sedang melakukan penyelidikan atas penyalahgunaan Dana Program PNPM-MP Kegiatan SPP tersebut, sedangkan PTO pada kode etik PNPM-MP yang dilanggar sesuai dengan aturan pada huruf g yang berbunyi "Membantu atau menyalahgunakan Dana PNPM untuk kepentingan pribadi, dan keluarga atau kelompok" dan huruf h yang berbunyi "Meminjam Dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga atau kelompok" serta huruf i yang berbunyi "Memalsukan arsip, tanda tangan atau laporan yang merugikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung".
- Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID selaku Ketua UPK meminjam Dana SPP secara Individu kepada orang lain sesuai dengan surat yang dibuat Terdakwa ISNADI RASYID yang berjudul "Daftar Masyarakat yang Meminjam Dana PNPM-MP dari Isnadi Rasyid Tidak Memakai Tanda Terima" tanggal 20 Oktober 2012 dan Surat yang berjudul "Daftar Masyarakat yang Meminjam Dana PNPM-MP dari Isnadi Rasyid dengan Tanda Bukti Memakai Kuitansi" tanggal 20 Oktober 2012 dan sangat bertentangan dengan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPM-MP pada Penjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2 huruf b tentang Ketentuan pendanaan Poin 2 yang berbunyi "Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu" atau dengan kata lain Dana SPP perguliran diberikan pinjaman harus berkelompok dan khusus perempuan yang dikategorikan kelompok berkembang.
- Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID mempergunakan Dana SPP tersebut kepada yang bukan peruntukannya yang mana sangat bertentangan dengan aturannya di dalam PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPM-MP pada Penjelasan X Nomor 10.1 Angka 10.1.2 huruf b tentang Ketentuan Pendanaan Poin 1 yang berbunyi "Dana UEP dapat digunakan untuk

Hal. 12 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan Kegiatan UEP dan SPP, sedangkan Dana Perguliran hanya digunakan untuk pendanaan Kegiatan SPP “Dengan kata lain Dana SPP Perguliran tersebut tidak bisa digunakan untuk membeli keperluan kantor dan menutupi kelompok bermasalah.

- Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID telah memotong secara sepihak Pencairan Dana Kelompok SPP dan sangat bertentangan dengan PTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPM-MP pada Penjelasan X Nomor 10.2 Angka 10.2.2 poin 3 tentang Permasalahan Penyelewengan yang berbunyi : “Penyelewengan atau pemotongan pada saat alokasi dana pinjaman ke kelompok oleh UPK sehingga kelompok pemanfaat hanya mengakui dana yang diterimanya saja” yang mana Terdakwa ISNADI RASYID telah melakukan pemotongan secara sepihak terhadap pencairan dana Kelompok SPP, dan mengatakan bahwa dana yang dipotong Terdakwa ISNADI RASYID tersebut menjadi tanggung jawabnya sehingga masyarakat hanya mengetahui berapa pinjamannya yang diterimanya.
- Bahwa berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) UPK, yang mana tugas dan tanggung jawab Bendahara UPK adalah menyetor dan mengambil uang di Bank atas persetujuan Ketua UPK pada BAB II angka Romawi II huruf C poin 7 yang berbunyi “Menyetorkan dan mengambil uang di Bank atas persetujuan ketua” namun kenyataannya bahwa Terdakwa HERNIDA tidak melaksanakan tugasnya, dan memberikan kewenangannya sebahagian kepada Terdakwa ISNADI RASYID sehingga terjadi penyelewengan atas Dana SPP tersebut.
- Bahwa di dalam PTO pada Penjelasan Angka Romawi V Nomor 5.2.4 tentang Tim Verifikasi dan Tugas dan Tanggung Jawab Tim Verifikasi pada huruf a yang berbunyi “Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing desa” dan huruf b yang berbunyi “Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan, yang mana Terdakwa SELAMAT, BA., tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga banyak terdapat kelompok fiktif dan penyalahgunaan yang lainnya, kemudian Terdakwa SELAMAT, BA., juga telah meluluskan proposal Kelompok SPP yang mana Ketua Kelompok SPP tersebut tidak tahu atas pinjamannya di Kantor UPK.
- Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID telah memerintahkan Terdakwa SYAFWAN dan Terdakwa DESI ERIANI untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kegiatannya dengan realisasi keuangannya, yang mana laporan pertanggungjawaban tersebut bukan

Hal. 13 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat berdasarkan fakta di lapangan, namun datanya berdasarkan data yang dibuat sendiri oleh Terdakwa ISNADI RASYID, dan Terdakwa DESI ERIANI dan Terdakwa SYAFWAN membuat laporan tersebut.

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada penjelasan Pasal Ayat 1 "Setiap Penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" yang mana perbuatan Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa III. DESI ERIANI binti ERWIN, Terdakwa IV. SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL, Terdakwa V. SELAMAT, BA., bin SAMIZAN dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL, yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, membuat Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai di lapangan, memberikan pinjaman kepada yang bukan peruntukannya, memiliki Dana SPP secara tanpa hak, dan melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan aturan atau tahapan-tahapannya, memotong dan tidak menyetorkan setoran pinjaman Kelompok SPP sangat menyalahi peraturan perundang-undangan.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-2339/PW01/5/2013 tanggal 21 November 2013, dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam "Dugaan penyalahgunaan Dana PNPM-MP Kegiatan SPP Dana Kegiatan SPP BLM-MP (Bantuan Langsung Masyarakat-Mandiri Perdesaan) dan Kegiatan SPP Dana Perguliran" yang sumber dananya terletak di 5 (lima) DIPA APBN dan di 4 (empat) DPA/DPPA SKPD APBD *cost sharing* Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp405.273.250,00 (empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal. 14 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa III. DESI ERIANI binti ERWIN, Terdakwa IV. SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL, Terdakwa V. SELAMAT, BA., bin SAMIZAN dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID, Terdakwa SYAFWAN dan Terdakwa DESI ERIANI serta Terdakwa HERNIDA berdasarkan :
  - SK Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/1104/SK/2008, tanggal 01 April 2008, tentang Pembentukan/Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP bersama lampirannya tentang Pengangkatan Terdakwa ISNADI RASYID (Ketua) UPK, dan Terdakwa HERNIDA (Bendahara) UPK serta Terdakwa SYAFWAN (Sekretaris) UPK.
  - SK Bupati Bener Meriah Nomor Peg.800/185/SK/2010, tanggal 01 Mei 2010, tentang Penetapan Pengurus Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2010 bersama lampirannya, ditandatangani oleh H. Sirwandi Laut Tawar, dan nama personil di dalam SK adalah Ketua UPK Timang Gajah Terdakwa ISNADI RASYID, Sekretaris UPK Terdakwa SYAFWAN dan Terdakwa HERNIDA.
  - SK Bupati Bener Meriah Nomor Peg.800/215/SK/2011, tanggal 20 April 2011, tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP di Kabupaten Bener



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah Tahun Anggaran 2011 bersama lampirannya, ditandatangani H. Tagore Abubakar, dan nama personil di dalam SK adalah Ketua UPK Timang Gajah Terdakwa ISNADI RASYID, Sekretaris UPK Terdakwa DESI ERIANI dan Terdakwa HERNIDA.

- SK Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/293/SK/2011, tanggal 20 April 2011, tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2012 bersama lampirannya, ditandatangani H. Tagore Abubakar, dan nama personil di dalam SK adalah Ketua UPK Timang Gajah Terdakwa ISNADI RASYID, Sekretaris UPK Terdakwa DESI ARIANI dan Terdakwa HERNIDA.
- Bahwa Terdakwa Ir. SUMADI berdasarkan :
  - Surat Keterangan Regional Management Consultan (RMC)-1 Aceh Nomor S-98/RMC-1/PNPM MDR/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, Fasilitator di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah ditandatangani Sdr. Drs. MOHD ALI (Koordinator Provinsi).
  - Surat Perintah Tugas Nomor 524/SPT-FASKECAMATAN/PNPM/I/2010, tanggal 08 Januari 2010 bersama lampirannya, ditandatangani Drs. H. M. Ali Basyah, M.M., Kepala BPM Aceh tentang penugasan sdr Ir. Sumadi Fasilitator Kecamatan di Kecamatan Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah.
  - Surat Perintah Tugas Nomor 316/SPT-1/FASKECAMATAN/PNPM/XI/2011, tanggal 30 November 2011, bersama lampirannya, ditandatangani Drs. Aulia Sofyan, S.Sos., Msi., M.M., Plt Kepala BPM Aceh tentang Penugasan Sdr. Ir. Sumadi (Fasilitator Kecamatan) di Kecamatan Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa di dalam Program PNPM-MP Kegiatan SPP Dana BLM dan Kegiatan Dana Perguliran Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, yang mana Terdakwa ISNADI RASYID telah menggelapkan Dana SPP sebesar Rp178.792.650,00 dengan cara membuat 6 (enam) kelompok fiktif dan tidak menyetorkan setoran kelompok ke rekening UPK serta memotong Pencairan Dana Kelompok SPP secara diam-diam atau secara sembunyi sembunyi kemudian Terdakwa ISNADI RASYID dan Terdakwa HERNIDA juga membiarkan orang lain menggelapkan Dana SPP tersebut, yang mana kejadian awalnya seseorang laki-laki berinisial Joni Yusuf meminta bantu untuk meminjam Dana SPP tersebut, setelah diberikan laki-laki berinisial Joni

Hal. 16 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf tersebut melarikan diri hingga saat ini tidak mengetahui keberadaannya selanjutnya Terdakwa Ir. SUMADI dan Terdakwa SELAMAT, BA., telah membantu Terdakwa ISNADI RASYID melakukan penggelapan Dana SPP, yang mana pencairan Dana Kelompok SPP fiktif tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ir. SUMADI dan Terdakwa SELAMAT, BA., tanpa melihat kebenarannya di lapangan sebagai Pengawas Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan SPP tersebut, dan begitu juga dengan Terdakwa SYAFWAN serta Terdakwa DESI ERIANI bersama Terdakwa ISNADI RASYID dalam melakukan penggelapan Dana SPP tersebut yang mana semua laporan mengenai pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan SPP tersebut dibuat oleh Terdakwa DESI ERIANI dan Terdakwa SYAFWAN, yang datanya dibuat sendiri Terdakwa ISNADI RASYID tanpa melihat kebenarannya dan mau disuruh atau diperintah padahal Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan realisasi keuangan dan kegiatannya di lapangan.

- Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID telah menggelapkan Dana SPP sebanyak Rp405.273.250,00 dan banyak Laporan Pertanggungjawaban banyak yang hilang atau tidak lengkap yang mana semua arsip di dalam SOP UPK tanggung jawab Sekretaris UPK.
- Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID yang memegang rekening UPK, dan Terdakwa ISNADI RASYID sendiri yang mencairkan dana dan yang menyetorkan Dana SPP tersebut, sehingga dengan mudah Terdakwa melakukan penggelapan Dana SPP tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-2339/PW01/5/2013 tanggal 21 November 2013, dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi dalam "Dugaan Penyalahgunaan Dana PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dana Kegiatan SPP BLM-MP (Bantuan Langsung Masyarakat-Mandiri Perdesaan) dan Kegiatan SPP Dana Perguliran" yang sumber dananya terletak di 5 (lima) DIPA APBN dan di 4 (empat) DPA/DPPA SKPD APBD *cost sharing* Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp405.273.250,00 (empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

Hal. 17 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa III. DESI ERIANI binti ERWIN, Terdakwa IV. SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL, dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID, Terdakwa SYAFWAN dan Terdakwa DESI ERIANI serta Terdakwa HERNIDA berdasarkan :
  - SK Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/1104/SK/2008, tanggal 01 April 2008, tentang Pembentukan/Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dan Pengelola Kegiatan Kegiatan sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan bersama lampirannya tentang Pengangkatan Terdakwa ISNADI RASYID (Ketua) UPK, dan Terdakwa HERNIDA (Bendahara) UPK serta Terdakwa SYAFWAN (Sekretaris) UPK.
  - SK Bupati Bener Meriah Nomor Peg.800/185/SK/2010, tanggal 01 Mei 2010, tentang Penetapan Pengurus Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2010 bersama lampirannya, ditandatangani oleh H. SIRWANDI LAUT TAWAR, dan nama personil di dalam SK adalah Ketua UPK Timang Gajah Terdakwa ISNADI RASYID, Sekretaris UPK Terdakwa SYAFWAN dan Terdakwa HERNIDA.

Hal. 18 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Bupati Bener Meriah Nomor Peg.800/215/SK/2011, tanggal 20 April 2011, tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2011 bersama lampirannya, ditandatangani H. Ir. Tagore Abubakar, dan nama Personil di dalam SK adalah Ketua UPK Timang Gajah Terdakwa ISNADI RASYID, Sekretaris UPK Terdakwa DESI ARIANI dan Terdakwa HERNIDA.
- SK Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/293/SK/2011, tanggal 20 April 2011, tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2012 bersama lampirannya, ditandatangani H. Ir. Tagore Abubakar, dan nama Personil di dalam SK adalah Ketua UPK Timang Gajah Terdakwa ISNADI RASYID, Sekretaris UPK Terdakwa DESI ERIANI dan Terdakwa HERNIDA.
- Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID telah memerintahkan Terdakwa SYAFWAN, Terdakwa DESI ERIANI dan Terdakwa HERNIDA. untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai kegiatannya dengan realisasi keuangannya, yang mana Laporan Pertanggungjawaban tersebut bukan didapat berdasarkan fakta di lapangan, namun datanya berdasarkan data yang dibuat sendiri oleh Terdakwa ISNADI RASYID, Terdakwa DESI ERIANI, Terdakwa SYAFWAN dan Terdakwa HERNIDA membuat laporan tersebut
- Bahwa Terdakwa Ir. SUMADI berdasarkan :
  - Surat Keterangan Regional Managament Consultan (RMC)-1 Aceh Nomor S-98/RMC-1/PNPM MDR/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, Fasilitator di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah ditandatangani Sdr. Drs. Mohd Ali (Koordinator Provinsi)
  - Surat Perintah Tugas Nomor 524/SPT-FASKECAMATAN/PNPM/I/2010, tanggal 08 Januari 2010 bersama lampirannya, ditandatangani Drs. H. M. Ali Basyah, M.M., Kepala BPM Aceh tentang Penugasan Ir. Sumadi Fasilitator Kecamatan di Kecamatan Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah.
  - Surat Perintah Tugas Nomor 316/SPT-1/FASKECAMATAN/PNPM/XI/2011, tanggal 30 November 2011, bersama lampirannya, ditandatangani Drs. Aulia Sofyan, S.Sos., MSi., M.M., Plt Kepala BPM Aceh tentang

Hal. 19 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan Sdr. Ir. Sumadi (Fasilitator Kecamatan) di Kecamatan Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa Terdakwa ISNADI RASYID telah memalsukan 6 (enam) kelompok fiktif yang diajukannya ke UPK dengan cara merekayasa serta membuat tanda tangan palsu, oleh karena proposal pengajuan yang direkayasanya sudah lama tidak dipakai dan beberapa tanda tangan Kepala Desa di *scan* supaya terlihat asli. Terdakwa Ir. SUMADI merekayasa pengajuan Kelompok SPP Melati, yang mana pengajuan Kelompok Melati semula sebesar Rp5.000.000,00 dan ditambahnya menjadi sebesar Rp10.000.000,00 dengan cara mencoret dan memalsukan tanda tangan di proposal Kelompok SPP Melati dan banyak proposal pengajuan Dana Kelompok SPP banyak yang direkayasa dan dipalsukan tanda tangannya seperti buku kas SPP dan proposal pengajuan Dana Kelompok SPP, dan Laporan Bulanan.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-2339/PW01/5/2013 tanggal 21 November 2013, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam "Dugaan Penyalahgunaan Dana PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dana Kegiatan SPP BLM-MP (Bantuan Langsung Masyarakat-Mandiri Perdesaan) dan Kegiatan SPP Dana Perguliran" yang sumber dananya terletak di 5 (lima) DIPA APBN dan di 4 (empat) DPA/DPPA SKPD APBD *cost shaaring* Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp405.273.250,00 (empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 01 Desember 2014 sebagai berikut :

Hal. 20 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa III. DESI ERIANI binti ERWIN, Terdakwa IV. SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL, Terdakwa V. SELAMAT, BA., bin SAMIZAN dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai mana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISNADI RASYID BIN ABD.RASYID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum pula Terdakwa ISNADI RASYID BIN ABD.RASYID untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp405.273.250,00 (empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan jika tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa III. DESI ERIANI binti ERWIN, Terdakwa IV. SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL, Terdakwa V. SELAMAT, BA., bin SAMIZAN dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Para Terdakwa ditahan dan denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair masing-masing Terdakwa selama 4 (empat) bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Dokumen 26 (dua puluh enam) kelompok SPP yang bermasalah di Kantor UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Timang Gajah

Hal. 21 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



Program PNPM-MP Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012 antara lain :

- (1) 1 (satu) eks proposal Kelompok Seindah Mungkin Desa Mude Benar alokasi pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2008, dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 22 Agustus 2009.
- (2) 1 (satu) eks proposal Kelompok Bungong Seroja Desa Lampahan Timur alokasi pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2008 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 31 Oktober 2008.
- (3) 1 (satu) eks proposal Kelompok Tuah Dinanti Desa Mude Benara alokasi pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2009, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 31 Desember 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ainul Mardiah binti Alm A. Bakar.
- (4) 1 (satu) eks proposal Kelompok An-Nur Desa Bale alokasi pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2009, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 16 Agustus 2011 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 16 Juni 2011.
- (5) 1 (satu) eks proposal Kelompok Mawar Desa Rembune alokasi pinjaman sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2009, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 16 Desember 2009 dan 23 (dua puluh tiga) kuitansi bukti pembayaran setoran kelompok Mawar, Mawar Merah dan Tunas Baru Kepada UPK Kecamatan Timang Gajah Rasyid tanggal 14 November 2012.
- (6) 1 (satu) eks proposal Kelompok Mawar Merah Desa Rembune alokasi pinjaman sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) Tahun Anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 16 Desember 2010.
- (7) 1 (satu) eks proposal Kelompok Ingin Maju Desa Mude benara alokasi pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 26 Juni 2009.
- (8) 1 (satu) eks proposal Kelompok Tunas Mekar Desa Bumi Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta

Hal. 22 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) Tahun Anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 23 Juni 2011 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 23 Juni 2011.
- (9) 1 (satu) eks proposal Kelompok Keuramat Tani Desa Setie alokasi pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 30 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 30 Juli 2010.
- (10) 1 (satu) eks proposal Kelompok Gegur Maju Desa Gegur Sepakat alokasi pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 30 Juli 2010, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 30 Juli 2010, 3 (tiga) lembar kuitansi Penyetoran dari ketua Kelompok yang diterima Isnadi Rasyid.
- (11) 1 (satu) eks proposal Kelompok Melati Desa Suka Damai alokasi pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 19 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 19 Oktober 2010, 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian kelompok kepada UPK tanggal 9 Oktober 2012 atas nama Supriatno, 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian Kelompok kepada UPK tanggal 5 September 2012 atas nama Rahmat, 1 (satu) lembar kuitansi Biaya pengembalian SPP bermasalah tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Isnadi Rasyid.
- (12) 1 (satu) eks proposal Kelompok Musara Ate Desa Lampahan alokasi pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 29 Oktober 2010 dan 12 (dua belas) Kuitansi Penyetoran dari Kelompok kepada UPK.
- (13) 1 (satu) eks proposal Kelompok Musara Pakat Desa Gunung Tunyang alokasi pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kartu kredit, 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi Pembayaran dari kelompok kepada UPK dan 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 17 Januari 2011.
- (14) 1 (satu) eks proposal Kelompok Mekar Sari Desa Kampung baru alokasi pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Hal. 23 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016





- rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 30 Juli 2010, 15 (lima belas) kuitansi penyetoran kelompok kepada UPK, 1 (satu) lembar kartu kredit 30 Juli 2010.
- (15) 1 (satu) eks proposal Kelompok Makmoe Besare Desa Pantan kemuning alokasi pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar Kartu Kuitansi KW.I tanggal 30 Juli 2010, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 30 Juli 2010, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 30 Juli 2010.
- (16) 1 (satu) eks proposal Kelompok Sekar Desa Bumi Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 2 (dua) lembar kartu kredit tanggal 8 Juni 2010.
- (17) 1 (satu) eks proposal Kelompok Tunas Baru Desa Lampahan alokasi pinjaman sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 2 (dua) lembar kartu kredit tanggal 8 Juni 2010.
- (18) 1 (satu) eks proposal Kelompok Cempaka Desa Bumi Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2010 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 8 Juni 2010.
- (19) 1 (satu) eks proposal Kelompok Usaha Maju Desa Lampahan alokasi pinjaman sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 22 Desember 2010, 1 (satu) lembar kartu kredit ukuran kertas kecil tanggal 22 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar kartu kredit kertas besar tanggal 12 Desember 2010.
- (20) 1 (satu) eks proposal kelompok Tunas Baru Desa Lampahan Alokasi pinjaman Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Juni 2010, 3 (tiga) lembar kartu kredit.
- (21) 1 (satu) eks proposal Kelompok Kemuning Jaya Desa Pantan Kemuning alokasi pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) lembar kuitansi KWI.I tanggal 28 Januari 2011, 1 (satu) lembar kuitansi pemotongan yang dilakukan Isnadi Rasyid terhadap pinjaman kelompok SPP tanggal 4 Januari 2011, 1 (satu) lembar kartu kredit alokasi Pinjman Rp28.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kartu kredit pinjaman Rp35.000.000,00 tanggal 28 Januari 2011.



- (22) 1 (satu) eks proposal Kelompok Mekar Sari Desa Mekar Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 06 Juni 2011, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 06 Juni 2011 alokasi pinjaman Rp80.000.000,00 3 (tiga) lembar kartu kredit.
- (23) 1 (satu) eks proposal Kelompok Ar-Rahmah Desa Karang Jadi alokasi pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 24 Mei 2011, 13 (tiga belas) lembar kuitansi bukti penyetoran dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 24 Mei 2011.
- (24) 1 (satu) eks proposal Kelompok Mekar Jaya Desa Mekar Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Isnadi Rasyid tanggal 29 Maret 2011, 2 (dua) lembar kartu kredit dan 1 (satu) kuitansi KW.I tanggal 29 Maret 2011.
- (25) 1 (satu) eks proposal Kelompok Bersatu Desa Bumi Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 04 Maret 2011 dan 2 (dua) lembar kartu kredit.
- (26) 1 (satu) eks proposal Kelompok Harum Manis Desa Mekar Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 30 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 30 Juli 2012.
- 2) 12 (dua belas) buah Buku Dokumen UPK Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 yang terdiri dari :
- (1) 1 (satu) buah buku kas SPP tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.
  - (2) 1 (satu) buah buku kas SPP PNPM-MP tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
  - (3) 1 (satu) buah buku kas PNPM-MP tahun 2012.
  - (4) 1 (satu) buah Buku Bank SPP tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
  - (5) 1 (satu) buah Buku Bank SPP tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 1 (satu) buah Buku Bank BPNPM dan buku kas BPNPM tahun tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.
  - (7) 1 (satu) buah Buku Bank Dana Kolektif dan buku kas Dana kolektif BPNPM tahun 2011.
  - (8) 1 (satu) buah Buku Bank OPS UPK PNPM-PPK tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
  - (9) 1 (satu) buah Buku Bank Operasional UPK tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.
  - (10) 1 (satu) buah buku Kas Operasional UPK tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
  - (11) 1 (satu) buah buku kas Operasional UPK tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.
  - (12) 1 (satu) buah Buku Bank Kolektif BPNPM-MP tahun 2012.
- 3) Dokumen Laporan Bulanan UPK Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Program PNPM-MP yang terdiri dari :
- 11 (sebelas) eks Laporan Bulanan/Kuangan UPK PNPM-MP Kecamatan Timang Gajah Tahun 2008.
  - 11 (sebelas) eks Laporan Bulanan/Kuangan UPK PNPM-MP Kecamatan Timang Gajah Tahun 2009.
  - 8 (delapan) eks Laporan Bulanan/Kuangan UPK PNPM-MP tahun 2010.
  - 9 (sembilan) eks Laporan Bulanan/Kuangan UPK PNPM-MP tahun 2011.
  - 10 (sepuluh) eks Laporan Bulanan/Kuangan UPK PNPM-MP tahun 2012.
- 4) Buku Rekening Kantor UPK Kecamatan Timang Gajah antara lain :
- 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 23 Mei 2006.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 30 Maret 2007.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136 atas nama

Hal. 26 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 22 Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 24 Desember 2008.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136, No.Seri 3946006 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 15 Juni 2009.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136, No.Seri 11848146 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan Tahun 2010.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136, No.Seri 11848855 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 10 Mei 2011.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136, No.Seri 8926683 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 30 April 2012.
- 5) 13 (tiga belas) lembar bukti kuitansi Pengembalian Dana bermasalah dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
- 6) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 2833.0/010-05.01/-/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007.
- 7) 1 (satu) eks Berkas Pencairan Dana PNPM-MP Tahap Pertama 20% Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 412.2/08/TG/IX/2008 tanggal 22 Oktober 2007.
  - 1 (satu) lembar Surat Alokasi Kebutuhan Dana tanggal 21 Oktober 2008.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 412.2/658/2008 tanggal 22 September 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 412.2/07/SP2/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 24 September 2008.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 September 2008.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) Nomor 412.2/08/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 24 September 2008.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Laporan Penggunaan Dana Kolektif Nomor 412.2/07/SP2/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 24 September 2008.
- 12) 2 (dua) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 412.2/658/2008 tanggal 22 September 2008.
- 13) 1 (satu) lembar Rekening BRI Nomor Rekening 33-21-8899 Tahun Anggaran 2007 tanggal 05 November 2007.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 412.2/07/SP2/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 November 2008.
- 15) 2 (dua) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 412.2/658/2008 tanggal 22 September 2008.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1368/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 November 2008.
- 17) 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 0031/BLM1/TMG/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 November 2008.
- 18) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 819767H/122/112 Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 November 2008.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 004960 Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 November 2008.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 412.2/07/SP2/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 November 2008.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1465 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 November 2008.
- 22) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 495389K/122/112 Tahun Anggaran 2008 tanggal 05 Desember 2008.

Hal. 28 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016





- 23) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 005632 Tahun Anggaran 2008 tanggal 15 Desember 2008.
- 24) 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00046/BLM2/TMG/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 November 2008.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 412.2/07/SP2/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 November 2008.
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 1464 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 November 2008.
- 27) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 495378K/122/112 Tahun Anggaran 2008 tanggal 05 Desember 2008.
- 28) 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00039/BLM2/TMG/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 November 2008.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 005628 Tahun Anggaran 2008 tanggal 15 Desember 2008.
- 30) 1 (satu) lembar Rekening BRI Unit Ronga-Ronga Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2 Tahun Anggaran 2007 tanggal 05 November 2007.
- 31) 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 412.2/08/SP2/TG/IV/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 April 2009.
- 32) 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 412.2/10/TG/IV/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 April 2009.
- 33) 1 (satu) lembar SPKMP (Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan) Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 April 2009.
- 34) 1 (satu) lembar Rekening BRI Unit Ronga-Ronga Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2 Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Februari 2009.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 412.2/07/SP2/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 Desember 2008.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 Desember 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 005637 Tahun Anggaran 2008 tanggal 15 Desember 2008.
- 38) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 495383K/122/112 Tahun Anggaran 2008 tanggal 05 Desember 2008.
- 39) 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00053/BLM3/TMG/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 Desember 2008.
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/449 Tahun Anggaran 2009 tanggal 27 April 2009.
- 41) 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 412.2/08/SP2/TG/IV/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 27 April 2009.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 001797 Tahun Anggaran 2009 tanggal 25 Mei 2009.
- 43) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 498361K/122/112 Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 Mei 2009.
- 44) 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00002/BLM Pemulihan 2008/TMG/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 27 April 2009.
- 45) 1 (satu) eks Daftar Ancar-Ancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM-MP Tahun Anggaran 2008 Nomor 414.2/1942/PMD Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 September 2007.
- 46) 3 (tiga) lembar Ancar-Ancar Lokasi dan Alokasi PNPM Tahun Anggaran 2008 Nomor 414.2/1942/PMD Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 September 2007.
- 47) 1 (satu) eks Petunjuk Pelaksanaan PNPM-MP PPK Tahun Anggaran 2008 Nomor 414.2/2634/PMD Tahun Anggaran 2007 tanggal 29 Desember 2007.
- 48) 1 (satu) eks Lokasi dan Alokasi PNPM Tahun Anggaran 2008 Nomor 414.2/2634/ PMD Tahun Anggaran 2007 tanggal 29 Desember 2007.
- 49) 3 (tiga) lembar SK Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/510/2006 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satker PPK/PNPM Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006 tanggal 21 November 2006.
- 50) 2 (dua) eks SK Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/1104/SK/ 2008 tentang Pembentukan/Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Unit

Hal. 30 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP Tahun Anggaran 2008 tanggal 01 April 2008.

51) 1 (satu) eks DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Nomor 059/14/DPA/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
- 1 (satu) eks DPA-SKPD Belanja Tidak Langsung Nomor DPA-SKPD 1.20.0300.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
- Pembiayaan Nomor DPA-PPKD 1.20.0210.00.00.6.2 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
- 1 (satu) eks DPA-SKPD Belanja Langsung Nomor DPA-SKPD 1.20.0300.01.13.5.2 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.

52) 1 (satu) eks DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Nomor 059/40/DPA/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
- 2 (dua) lembar DPA-SKPD Pendapatan Nomor DPA-SKPD : 1.20.0300.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
- 2 (dua) lembar DPA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Belanja Tidak Langsung Nomor DPA-SKPD 1.20.0210.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
- 2 (dua) lembar DPA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Penerimaan Pembiayaan Nomor DPA-PPKD : 1.20.0210.00.00.6.1 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
- 2 (dua) lembar DPA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Pengeluaran Nomor DPA-PPKD 1.20.0210.00.00.6.2 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.

53) 1 (satu) eks DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Nomor 059/50/DPA/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar DPA-SKPD Pendapatan Nomor DPA-SKPD : 1.20.0300.00.00.4 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008.

Hal. 31 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar DPA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Belanja Tidak Langsung Nomor DPA-SKPD : 1.20.0210.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar DPA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Penerimaan Pembiayaan Nomor DPA-PPKD : 1.20.0210.00.00.6.1 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 2 (dua) lembar DPA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Pengeluaran Pembiayaan Nomor DPA-PPKD : 1.20.0210.00.00.6.2 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 54) 3 (tiga) lembar DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 059/50/DPPA-SKPD/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 09 Desember 2008.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Lembar Disposisi Nomor 056/1369/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 29 Oktober 2008.
- 56) 2 (dua) lembar Surat Telaah Staf dari Kabag Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran tanggal 29 Oktober 2008.
- 57) 1 (satu) lembar Surat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan Tunjangan Nomor 091/271/SPP-LS/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Oktober 2008.
- 58) 2 (dua) lembar Surat PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 921/02/SPD/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Februari 2008.
- 59) 2 (dua) lembar Surat PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 921/62/SPD/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 01 April 2008.
- 60) 2 (dua) lembar Surat PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 921/62/II/SPD/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 01 Juli 2008.
- 61) 2 (dua) lembar Surat PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 921/62/IV/SPD/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 62) 2 (dua) lembar Surat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Barang dan jasa Nomor 091/271/SPP-LS/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Oktober 2008.
- 63) 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 271/SPM-LS/08 Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Oktober 2008.

Hal. 32 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



- 64) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1817/SP2D-LS/Setdakab/BM/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 06 November 2009.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan tanggal 29 Oktober 2008.
- 66) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pencairan Dana Bantuan PNPM-MP Nomor 956/1369/2008 tanggal 23 Oktober 2008.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kiriman Uang/Nota Pembukuan tanggal 07 November 2008.
- 68) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 2833.0/010-05.4/-/2009 Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2008.
- 69) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 2833.1/010-05.4/-/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007.
- 70) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 2833.0/010-05.4/-/2009 Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2008.
- 71) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 2833.1/010-05.4/-/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007 yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Surat Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2009 tanggal 02 Juli 2009.
- 72) Berkas Pencairan Dana PNPM Tahap I 40 % yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 640/819/SP2/TG/VIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 November 2009.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 545/640.1/2009 Tahun Anggaran tanggal 03 Agustus 2009.
  - 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 640/819/SP2/TG/VIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Agustus 2009.
  - 1 (satu) lembar SPKPD (Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana) Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Agustus 2009.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/1086/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 November 2009.
  - 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00031/BLM 1/TMG/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 November 2009.
  - 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 382056M// Tahun Anggaran 2009 tanggal 26 November 2009.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 005446 Tahun Anggaran 2009 tanggal 26 November 2009.
  - 1 (satu) lembar Rekening BRI Unit Ronga-Ronga Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2 Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Maret 2010.
- 73) Berkas Pencairan Dana PNPM Tahap II 40 % yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 640/819/SP2/TG/VIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 26 November 2009.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 545/640.1/2009 Tahun Anggaran tanggal 03 Agustus 2009.
  - 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Tahap II Nomor 640/819/SP2/PJ/VIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Agustus 2009.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/1106/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 26 November 2009.
  - 2 (dua) lembar BAPD (Berita Acara Penggunaan Dana) Nomor 641/819/BAPD./PJ/TG/XII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Desember 2009.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1106/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 26 November 2009.
  - 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00038/BLM 2/TMG/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Desember 2009.
  - 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 982390M/122/112 Tahun Anggaran 2009 tanggal 04 Desember 2009.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 005822 Tahun Anggaran 2009 tanggal 04 Desember 2009.
  - 1 (satu) lembar Rekening BRI Unit Ronga-Ronga Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2 Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Februari 2009.
- 74) Berkas Pencairan Dana PNPM Tahap III 20 % yang terdiri dari :

Hal. 34 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 640/819/SP2/TG/VIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 02 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 545/640.1/2009 Tahun Anggaran tanggal 03 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 640/819/SP2/TG/VIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/1113/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 02 Desember 2009.
- 2 (dua) lembar BAPD (Berita Acara Penggunaan Dana) Nomor 642/819/BAPD./PJ/TG/XIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 07 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar SPKMP (Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan) Tahun Anggaran 2009 tanggal 07 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1113/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 02 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00045/BLM 3/TMG/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 982397M/122/112 Tahun Anggaran 2009 tanggal 04 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 005829 Tahun Anggaran 2009 tanggal 04 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Rekening BRI Unit Ronga-Ronga Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2 Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Februari 2009.
- 3 (tiga) lembar SK Bupati Bener Meriah tentang Pembentukan Personil Satuan Kerja BLM PNPM-MP Tahun Anggaran 2009 Nomor 188.45/60/SK/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Januari 2009.
- 3 (tiga) lembar SK Bupati Bener Meriah tentang Pembentukan Personil Satuan Kerja BLM PNPM-MP Tahun Anggaran 2009 Nomor 188.45/60/SK/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Januari 2009.

Hal. 35 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eks SK Bupati Bener Meriah tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJO-KAB) PNPM-MP Tahun Anggaran 2009 Nomor 188.45/257/SK/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 24 April 2009.
- 3 (tiga) lembar SPT (Surat Perintah Tugas) Nomor 1/BPM-PNPM/II/2009 tanggal 08 Januari 2009.
- 1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Oktober 2008.
- 75) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0175/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, Tahun Anggaran 2010.
- Kertas kerja RKA-KL Direktorat Jenderal PMD tanggal 27 Juli 2010 pada SKPK Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan Kabupaten Bener Meriah.
- 76) 1 (satu) lembar Berkas Pencairan Dana Tahap I Sebesar 40 % Tahun Anggaran 2010.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), tanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 410/306/2010, tanggal 18 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 410/307/SP2/V/2010, tanggal 05 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 240/pnpm/bpm/2010, tanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00016/BLM/TMG/2010, tanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 984906M/122/111, tanggal 31 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 754/PJOK/PNPM-MP/TG/IX/2010, tanggal 09 September 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), tanggal 09 September 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00025/LS/BPMKBPP/2010, tanggal 21 September 2010.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 987376M/122/111/, tanggal 01 Oktober 2010.

Hal. 36 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2, tanggal 15 Maret 2010.
- 77) 1 (satu) lembar Berkas Pencairan Dana Tahap II Sebesar 20% Tahun Anggaran 2010.
  - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), tanggal 30 September 2010.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 410/306/2010, tanggal 18 Maret 2010.
  - 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 754/PJOK/PNPM-MP/TG/IX/2010, tanggal 18 September 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), tanggal 18 September 2010.
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 755/PJOK/PNPM-MP/TG/IX/2010, tanggal 18 September 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 32/KU.005/2010, tanggal 29 September 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00032/LS/BPMKBPP/2010, tanggal 30 September 2010.
  - 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 987383M/122/111/, tanggal 01 Oktober 2010.
  - 1 (satu) lembar Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2, tanggal 15 Maret 2010.
- 78) 1 (satu) lembar Berkas Pencairan Dana Tahap III Sebesar 20% Tahun Anggaran 2010.
  - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), tanggal 13 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 410/306/2010, tanggal 18 Maret 2010.
  - 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 635/PJOK/PNPM-MP/TG/XI/2010, tanggal 01 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), tanggal 01 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 636/PJOK/PNPM-MP/TG/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00051/LS/BPMKBPP/2010, tanggal 16 Desember 2010.

Hal. 37 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 989656M/122/111/, tanggal 17 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 397/KU.005/2010, tanggal 13 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2, tanggal 15 Maret 2010.
- 79) 1 (satu) eks Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor 800/322/SK/2010, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitemen, Penandatanganan SPM dan PJOK Kecamatan, tanggal 07 Juni 2010.
- 80) 1 (satu) eks Surat Keputusan (SK) Kepala BPM, KB dan PP Kabupaten Bener Meriah, Nomor 80/HK.0071/SK/2010, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Pejabat PJOK Kecamatan, tanggal 12 April 2010.
- 81) 1 (satu) eks Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor Peg.800/185/SK/2010, tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Smentara (UPKS), tanggal 01 Mei 2010.
- 82) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RMC Nomor S-98/RMC-1/PNPM MDR/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 7/SPT/-FASKAB/PNPM/I/2010, An. Ir. A. Rachim Syahputra, tanggal 18 Januari 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 58/SPT-FASKAB/PNPM/I/2010, An. Lailan Nussyur, S.E., tanggal 18 Januari 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, Nomor 524/SPT-FASKEC/PNPM/I/2010, An. Ir. Sumadi tanggal 18 Januari 2010, kepada Ir. Sumadi sebagai FK Kecamatan.
- 83) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPM-MP, An. Drs H.M. Ali Basyah, M.M. tanggal 28 Desember 2009.
- 84) 1 (satu) eks Tambahan Penetapan Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010.
- 85) 2 (dua) lembar DPA-SKPD Nomor 059/083/DPA-SKPD/2010 tanggal 22 Maret 2010.
- 86) 4 (empat) lembar DPPA SKPD, tanggal 17 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala BPM Kabupaten Bener Meriah, tanggal 01 Desember 2010.

Hal. 38 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPP-LS Surat Permintaan Pembyaran Langsung, Nomor 900/80/Tahun 2010, tanggal 23 September 2010.
  - 1 (satu) lembar SPM Surat Perintah Membayar, Nomor 900/49/tahun 2010.
  - 2 (dua) lembar SPD Triwulan I Nomor 1.20.05.02/I/SPd/2010 tanggal 22 Maret 2010.
  - 2 (dua) lembar SPD Triwulan II Nomor 1.20.05.02/II/SPd/2010 tanggal 01 Juli 2010.
  - 1 (satu) lembar SPP-LS (Surat Permintaan Pembbyaran Langsung) Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD, Nomor 900/80/Tahun 2010, tanggal 23 September 2010.
  - 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor 900/80/Tahun 2010, tanggal 23 September 2010.
  - 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1766/SP2D-LS/PPKD/BM/2010, tanggal 14 September 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan, tanggal 23 September 2010.
  - 1 (satu) lembar Pengesahan Pengiriman dari PT Bank BPD Aceh.
  - 2 (dua) lembar Lampiran dari Bupati Bener Meriah untuk Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM untuk PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2010, tanggal 14 September 2009.
  - 1 (satu) eks Naskah Kesepahaman Pemerintah untuk Pembiayaan dan Pelaksanaan PNPM-MP berdasarkan asas Tugas dan Bantuan, Nomor NP-01-01/PNPM MANDIRI PEDESAAN/I/2009, tanggal 14 September 2009.
- 87) Pencairan Dana *Cost Sharing* PNPM Mp Kecamatan Wih Pesam.
- 1 (satu) lembar Surat Pencairan dana *Cost Sharing*/DDUB PNPM-Mp Tahun Anggaran 2010, tanggal 19 Juli 2010.
  - 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perjanjian Pemberian Dana) Nomor 02/PJOK/PNPM-MP/WP/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) Nomor 01/BAPDK/PNPM-MP/WP/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima, tanggal 19 Juli 2010.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) tanggal 15 April 2010.

Hal. 39 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Naskah perjanjian Hibah Daerah, Nomor /NPHD/ 2010, tanggal 23 September 2010.
- 1 (satu) lembar Disposisi, Nomor 191/T.U.403/BPMKBPP/2010, tanggal 21 September 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana Pembiayaan Bersama (*cost sharing*) BLM PNPM-MP Tahun Anggaran 2010, Nomor 191/T.U.403/BPMKBPP/ 2010, tanggal 21 September 2010.
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala BPM Kabupaten Bener Meriah, tanggal 01 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS, Nomor 900/129/Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010.
- 2 (dua) lembar SPD Triwulan III Nomor 1.20.05.02/III/SPD/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS, Nomor 900/129/tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS, Nomor 900/129/Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar), Nomor 900/89/Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2730/SP2D-LS/PPKD/BM/2010, tanggal 14 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan, tanggal 14 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar Pengesahan Pengiriman dari PT Bank BPD Aceh.
- 88) 1 (satu) eks Penetapan Lokasi dan Alokasi Serta Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari Departemen Dalam Negeri RI Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 Januari 2010.
- 89) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 3245/010-05.5.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2011, Tahun Anggaran 2011.
  - 1 (satu) eks kertas kerja RKA-KL Direktur Jenderal PMD tanggal 19 Juli 2011 pada SKPK Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan Kabupaten Bener Meriah.
- 90) 1 (satu) lembar Berkas Pencairan Dana Tahap I Sebesar 40 % Tahun Anggaran 2011.

Hal. 40 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 410/220/SPC/2011, tanggal 22 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 206/PJOK/PNPM-MP/TG/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
- 1 (satu) lembar Kuitansi, tanggal 06 April 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), tanggal 06 April 2011.
- 1 (satu) lembar Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2, tanggal 15 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar ringkasan Kontrak, tanggal 15 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 07/pnpm/bpm/2011, tanggal 12 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00006/BLM/PNPM-TG/2011, tanggal 23 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 232692S/122/111, tanggal 24 Mei 2011.
- 91) 1 (satu) lembar Berkas Pencairan Dana Tahap II Sebesar 20 % Tahun Anggaran 2011.
  - 1 (satu) lembar kuitansi, tanggal 09 Agustus 2011.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 410/220/SPC/2011, tanggal 22 Februari 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), tanggal 09 Agustus 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 206/PJOK/PNPM-MP/TG/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 415/555/PJOK/PNPM-MP/TG/VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2011.
  - 1 (satu) lembar Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2, tanggal 15 Maret 2011.
  - 1 (satu) lembar ringkasan Kontrak, tanggal 17 Agustus 2011.
  - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 49/pnpm/bpm/2011, tanggal 18 Agustus 2011.
  - 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00045/blm/pnpm/tg/2011, tanggal 18 Agustus 2011.

Hal. 41 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 234787S/122/111, tanggal 19 Agustus 2011.
- 92) 1 (satu) lembar Berkas Pencairan Dana Tahap III Sebesar 20 % Tahun Anggaran 2011.
  - 1 (satu) lembar Kuitansi, tanggal 14 November 2011.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 410/220/SPC/2011, tanggal 22 Februari 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 206/PJOK/PNPM-MP/TG/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), tanggal 14 November 2011.
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 645/728/PJOK/PNPM-MP/TG/XI/2010, tanggal 14 November 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP), tanggal 14 November 2011.
  - 1 (satu) lembar Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2, tanggal 15 Maret 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 65/pnpm/bpm/2011, tanggal 15 November 2011.
  - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 15 November 2011.
  - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak.
  - 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00079/blm/pnpm/tg/2011, tanggal 17 November 2011.
  - 1 (satu) lembar Pengesahan Pengiriman Uang dari PT Bank Aceh, tanggal 04 November 2011.
  - 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 478649S/122/111, tanggal 18 November 2011.
- 93) 1 (satu) eks Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor 410/29/SK/2011, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan PJOK Kecamatan, tanggal 23 Februari 2010.
- 94) 1 (satu) eks Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor 181.1/21/SK/2011, tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, tanggal 03 Januari 2011.

Hal. 42 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) eks Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor 800/215/SK/2011, tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), tanggal 20 April 2010.
- 96) 3 (tiga) eks Surat Keputusan Camat Timang Gajah, Nomor 410/221/Sk/2011, tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), tanggal 22 Februari 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT), Nomor 21/SPT/FASKAB/PNPM-MPd/II/2011, An. Ir. A. Rachim Syah Putra, tanggal 03 Januari 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT), Nomor 8/SPT/FASKEU/PNPM-MPd/II/2011, An. Lailan Nussyur, S.E., tanggal 03 Januari 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT), Nomor 62/SPT-1/FASKEU/PNPM-MPd/II/2011, An. Mukhtariyah, A.Md., tanggal 07 Februari 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT), Nomor 316/SPT-1/FASKEC/PNPM/XI/2011, An. Sumadi, Ir., tanggal 30 November 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT), Nomor 134/SPT-1/FASKEC/PNPM/XI/2011, An. Herliana, S.E., tanggal 30 November 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, Nomor 537/SPT/ASS.FASKEC/PNPM-MPd/II/2011, An. Heryadi, S.P., tanggal 03 Januari 2011.
- 97) 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 457-VI-Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028-I-Tahun 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal 08 Juni 2011.
- 98) 1 (satu) eks Evaluasi dan Tindak Lanjut Penyediaan Dana BLM di 112 Kabupaten dari Kementerian Dalam Negeri RI, tanggal 04 Maret 2011.
- 99) DPA SKPD–PPKD Nomor 059/1.20.5.2/DPPA-SKPD/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- 100) 1 (satu) eks DPPA SKPD/DPPA PPKD Nomor 1.20.05.02.00.00.5.1, tanggal 12 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala BPM Badan Pemberdayaan Masyarakat, tanggal 14 Juni 2011.

Hal. 43 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPP-LS Surat Pengantar Nomor 900/1.20.5.2/77/Tahun 2011, tanggal 20 Juni 2011.
- 2 (dua) lembar SPD (Surat Penyediaan Dana) Triwulan II Nomor 1.20.5.2/III/SPD/2011, tanggal 01 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor 900/1.20.5.2/77 Tahun 2011, tanggal 20 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 830/1.20.5.2/92/SPM-LS/2011, tanggal 20 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1512/1.20.5.2/SP2D-LS/2011, tanggal 22 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima, tanggal 20 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) tanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Surat Pengantar Nomor 900/1.20.5.2/116/Tahun 2011, tanggal 25 Juni 2011.
- 2 (dua) lembar SPD (Surat Penyediaan Dana) Triwulan I Nomor 1.20.5.2/I/SPD/2011, tanggal 14 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Ringkasan Nomor 900/1.20.5.2/166/Tahun 2011, tanggal 25 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor 900/1.20.5.2/116 Tahun 2011, tanggal 25 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 930/1.20.5.2/130/SPM-LS/2011, tanggal 25 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2091/1.20.5.2/SP2D-LS/2011, tanggal 25 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima, tanggal 25 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala BPM Badan Pemberdayaan Masyarakat, tanggal 21 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Permohonan Mendahului Anggaran APBK-P Tahun 2011 dari Bupati Bener Meriah, tanggal 03 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Permohonan Mendahului Anggaran APBK-P dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah, tanggal 20 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Permohonan Mendahului Anggaran APBK-P Tahun 2011 dari BPM, tanggal 29 Oktober 2011.

Hal. 44 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar SPP-LS Surat Permintaan Pembayaran Langsung Surat Pengantar Nomor 900/1.20.5.2/166/Tahun 2011, tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor 900/1.20.5.2/116 Tahun 2011, tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Ringkasan Nomor 900/1.20.5.2/166/Tahun 2011, tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 930/1.20.5.2/196/SPM-LS/2011, tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3691/SP2D-LS/PPKD/BM/2011, tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima, tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Pengiriman Uang Dari PT Bank Aceh, tanggal 04 November 2011.
- 1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011, dari Kementerian Dalam Negeri, tanggal 10 November 2011.
- 1 (satu) lembar Penyampaian Komitmen Pelaksanaan PNPM Tahun 2011, tanggal 29 November 2010.
- 2 (dua) lembar Komitmen Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 29 November 2011.
- 3 (tiga) lembar Evaluasi dan Tindak lanjut Penyediaan Dana BLM di 112 Kabupaten dari Mendagri, tanggal 04 Maret 2011.
- 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 80/NPHD/2011, tanggal 20 Juni 2011.
- 101) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Nomor 7381/010-05.5.01-01-2012 tanggal 9 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012.
- 102) 1 (satu) eks berkas Pencairan Dana Tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pendanaan (SP2) Nomor 01-PJOK/PNPM-MP/TG/IV/2012, tanggal 24 April 2012 .
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 24 April 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Timang Gajah Nomor 420/003/BLM/TG/III/2012, tanggal 29 Maret 2012.

Hal. 45 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tabungan Simpedes BRI, Cabang/Unit 3985 Unit Ronga-Ronga Takengon CIF : U854708, Nomor Rekening 3985-01-004382-53-8 tanggal 20 April 2012 atas nama UPK Kecamatan Timang Gajah BLM alamat Jalan Bireuen Takengon Desa Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Nomor Seri : 8926677.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 62/BLM-1/2012 tanggal 22 Mei 2012.
  - 3 (tiga) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 22 Mei 2012.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 47/BLM-1/BA/2012, tanggal 21 Mei 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00022/LS/PNPM/BPM/2012, tanggal 22 Mei 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, dari Bendahara Umum Negara, tanggal 23 Mei 2012 Nomor 385556X/122/111 TA 2012.
- 103) 1 (satu) eks Berkas Pencairan Dana Tahap Kedua sebesar 20% (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari :
- 2 (dua) lembar Berita Acara penggunaan Dana (BAPD) Nomor 02/BAPD/UPK/TG/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012.
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Juli 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pendanaan (SP2) Nomor 01/PJOK/PNPM-MP/TG/IV/2012, tanggal 24 April 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 30 Juli 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat (SPC) Nomor 420/003/BLM/TG/III/2012, tanggal 29 Maret 2012.
  - 1 (satu) lembar Tabungan Simpedes BRI, Cabang/Unit 3985 Unit Ronga-Ronga Takengon CIF : U854708, Nomor Rekening 3985-01-004382-53-8 tanggal 20 April 2012 atas nama UPK Kecamatan Timang Gajah BLM alamat Jalan Bireuen Takengon Desa Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Nomor Seri : 8926677.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 94/BLM-1/2012, tanggal 30 Agustus 2012.
  - 3 (tiga) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 30 Agustus 2012.

Hal. 46 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 89/BLM-II/BA/2012, tanggal 30 Juli 2012.
- 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 293/SK/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Penetapan Unit pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bener Meriah tahun 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00049/LS/PNPM/BPM/2012 tanggal 3 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 387873X/122/111, TA 2012 tanggal 3 September 2012.

104) 1 (satu) eks Berkas Pencairan Dana Tahap Ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 01/PJOK/PNPM-MP/TG/IV/2012, tanggal 24 April 2012.
- 2 (satu) lembar Berita Acara Penggunaan Dana Nomor 02/BAPD/UPK/TG/IX/2012 tanggal 7 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) pada tanggal 07 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) tanggal 7 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat (SPC) Nomor 420/003/BLM/TG/III/2012, tanggal 29 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 127/BLM-1/2012 tanggal 25 September 2012.
- 1 (satu) lembar Tabungan Simpedes BRI, Cabang/Unit 3985 Unit Ronga-Ronga Takengon CIF : U854708, Nomor Rekening 3985-01-004382-53-8 tanggal 20 April 2012 atas nama UPK Kecamatan Timang Gajah BLM alamat Jalan Bireuen Takengon Desa Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Nomor Seri : 8926677.
- 3 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 25 September 2012.

Hal. 47 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 120/BLM-II/BA/2012 tanggal 7 September 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00063/LS/PNPM/BPM/2012 tanggal 04 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 388684X/122/111 Tahun Anggaran 2012 tanggal 5 Oktober 2012.
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 181.1/31/SK/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun 2012.
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 900/42/SK/2012, tanggal Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen/Pjok-Kabupaten, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Setrawan Kabupaten dan Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2012.
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/293/SK/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Penetapan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) PNPM-MP di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2012.
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 103/BPM/SK/2012 tanggal Maret 2012, tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pada SKPK Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Fasilitator Kecamatan (FK) atas nama Herliana, S.E., dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor 517/SPT FASKEC/PNPM/II/2012, tanggal 2 Januari 2012.

Hal. 48 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Fasilitator Kabupaten (FAS-KAB) atas nama Mukhtarisyah, A.Md., dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor 48/SPT FASKAB/PNPM-MPd/II/2012, tanggal 2 Januari 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Fasilitator Kabupaten (FAS-KAB) atas nama A. Rachim Syah Putra, Ir., dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor 45/SPT FASKAB/PNPM-MPd/II/2012, tanggal 2 Januari 2012.
  - 6 (enam) lembar surat Keputusan Dalam Negeri Nomor 414.2/002-1-Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Kuasa Penguna Anggaran/Penguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) Tahun Anggaran 2012.
  - 1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2012 Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
- 105) 1 (satu) eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 059/1.20.5.2/DPA-SKPD/2012 tanggal 8 Februari 2012.
- 106) 1 (satu) eks Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.20.05.02.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 November 2012 dengan lampiran.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 900/5.2/151/Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012, Surat Pengantar.
  - 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Nomor 1.20.5.2/I/SPD/2012 tanggal 9 Februari 2012.
  - 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan II Nomor 1.20.5.2/II/SPD/2012 tanggal 2 April 2012.
  - 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan III Nomor 1.20.5.2/III/SPD/2012 tanggal 2 Juli 2012.
  - 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 900/5.2/151/Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012.

Hal. 49 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS (Surat Permintaan pembayaran langsung Nomor 900/5.2/151/tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar PPK SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Penelitian kelengkapan Dokumen SPP Nomor 900/1.20.1/151/SPP-LS/2012 tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) Nomor SPM : 930/1.20.5.2/151/SPM-LS/2012 tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1622/1.20.5.2/SP2D-LS/2012 tanggal 5 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan Nomor Kuitansi 5.1.4.05.01 tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Daftar Usulan Pencairan Dana Kegiatan Fisik (Sarana dan Prasarana) untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari dana pembiayaan bersama (*cost sharing*) TA.2012 tanggal 22 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar Pengesahan Pengiriman Uang dari PT Bank Aceh Cabang Bener Meriah jumlah dana Rp179.975.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 08 Juli 2012.
- 3 (tiga) lembar Lampiran I Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 tahun 2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Sharing PNPM tahun 2012.
- 1 (satu) lembar Lampiran II Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Desember 2011 tanggal 01 Desember 2011 Fakta Integritas Penerima Belanja Hibah tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012 tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Lampiran IV Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Belanja Hibah tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) tanggal 21 Juni 2012 perihal Pencairan

Hal. 50 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



dana Pembiayaan Bersama (*cost sharing*) untuk Bantuan Langsung Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012.

- 1 (satu) lembar Daftar Usulan Pencairan Dana Kegiatan fisik (Sarana dan prasarana) untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari dana pembiayaan bersama (*cost sharing*) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Juli 2012.
- 1 (satu) eks Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh Nomor NPUB-/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2012 tanggal 10 April 2012.
- 1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2012 Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
- 1 (satu) eks Petunjuk Teknis Pancairan dan Penggunaan Dana Urusan bersama PNPM Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/1247/PMD, tanggal 22 Februari 2012.
- 1 (satu) lembar Persetujuan Alokasi Dana Mendahului Pengesahan APBK-P dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Nomor 180/66A/DPRK/tanggal 15 Maret 2012.
- 2 (dua) lembar Surat Permohonan Mendahului Anggaran APBK- P Tahun Anggaran 2012 dari Bupati Bener Meriah Nomor 910/1030 tanggal 28 Februari 2012 .
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor 900/5.2/290/2012 tanggal 29 November 2012.
- 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran langsung) Nomor 900/5.2/290/2012 tanggal 29 November 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor 900/5.2/290/2012 tanggal 29 November 2012.
- 1 (satu) lembar Surat SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung Nomor SPM : 930/1.20.5.2/290/SPM-LS-2012 tanggal 29 November 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dari PPK SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Nomor 900/1.20.5.1/290/SPP-LS/2012 tanggal 29 November 2012.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3895/1.20.5.2/SP2D-LS/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Nomor 5.1.4.05.01 tanggal 29 November 2012.
- 1 (satu) lembar Pengesahan Pengiriman Uang dari PT.Bank Aceh Cabang Bener Meriah tanggal 06 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas Penerimaan Belanja Hibah tanggal 29 November 2012 dari Lampiran II Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Desember 2011 tanggal 01 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah tanggal 29 November 2012 dari Lampiran III Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Hibah tanggal 29 November 2012 dari Lampiran IV Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar disposisi dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah tanggal 29 November 2012.
- 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Dana II *Cost Sharing* BLM PNPM MP tahun 2012 tanggal 29 November 2012.
- 2 (dua) lembar Surat Telaah Staf dari Kepala BPM tanggal 21 Juni 2012.
- 2 (dua) lembar Surat Lokasi dan Alokasi DDUB PNPM-MPd Tahun 2012 dari Bupati Bener Meriah Nomor 410/972/PNPM/2012 tanggal 18 April 2012.
- 1 (satu) lembar Tabungan Bank BRI Unit Ronga-Ronga Takengon Nomor Rekening 3985-01-004376-53-7 atas nama BLM UPK Kecamatan Pintu Rime Gayo, alamat Belang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah tanggal 18 April 2012.
- 1 (satu) lembar Tabungan BRI Unit Bukit Takengon Nomor Rekening 3524-01-016191-53-9 atas nama BLM UPK Kecamatan Syiah Utama, alamat Samar Kilang, Kelurahan Samar Kilang,

Hal. 52 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah tanggal 20 April 2012.

- 1 (satu) eks Naskah Perjanjian Urusan bersama (NPUB) Nomor NPUB/ PNPM Mandiri Perdesaan/II/2012 tanggal 10 April 2012.

107) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan ISNADI RASYID tentang Menyalahgunakan/Menyelewengkan Dana Kelompok SPP Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp405.273.250,00 (empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar Daftar Dana Pemotongan Peminjam dari kelompok SPP yang belum dilunasi Sdr. Isnadi Rasyid sebanyak Rp76.384.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar Daftar Dana Setoran dari kelompok yang di pergunakan oleh Sdr. Isnadi Rasyid sebanyak Rp126.210.250,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar Daftar Dana Kelompok SPP fiktif yang dipergunakan oleh Sdr. Isnadi Rasyid sebanyak Rp202.679.000,00 (dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar daftar masyarakat yang meminjam Dana PNPM MP Dari Sdr. Isnadi Rasyid tidak memakai tanda terima tanggal 20 Oktober 2012 sebesar Rp23.315.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- Daftar masyarakat yang meminjam Dana PNPM MP dari Isnadi Rasyid dengan tanda bukti memakai kuitansi tanggal 20 Oktober 2012 sebesar Rp89.600.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar daftar kelompok bermasalah yang ditutupi dari dana kelompok yang diselewengkan tanggal 20 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Isnadi Rasyid tanggal 24 November 2012 tentang Pemotongan Pinjaman Kelompok Harum Manis sebesar Rp10.000.000,00
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Isnadi Rasyid tanggal 27 November 2012 Penggunaan Dana Pengembalian Kelompok Mekar

Hal. 53 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kp. Baru sebesar Rp18.882.000,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Isnadi Rasyid tanggal 14 November 2012 tentang Penyelewengan Dana Pengembalian Kelompok Mawar, Mawar Merah dan Tunas Baru sebesar Rp6.329.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar Surat Pengakuan Isnadi Rasyid tanggal 03 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Isnadi Rasyid tanggal 05 Juni 2013.

108) 13 (tiga belas) lembar kuitansi atau tanda terima Dana PNPM-MP yang dipinjam masyarakat secara individu kepada Isnadi Rasyid antara lain:

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Juni 2012 tanda terima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Joni Yusuf.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Agustus 2010 tanda terima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Yusrida.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09 Mei 2010 tanda terima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Muliana .
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Agustus 2010 tanda terima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Rubiah.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 November 2011 tanda terima uang sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Aisyah.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01 November 2008 tanda terima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Junaidi AR.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 September 2010 tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada M. Nasir.

Hal. 54 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 April 2012 tanda terima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Muliadi.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2011 tanda terima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Uli Zam Zam.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2011 tanda terima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Eva Purwati.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Desember 2010 tanda terima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Darmadi.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Desember 2010 tanda terima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Sumiati.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 November 2009 tanda terima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Suwardi.

109) 6 (enam) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif ke UPK yang dibuat oleh Isnadi Rasyid terdiri dari :

- 1 (satu) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif Burni Telong Desa Pantan Pendiangan dengan alokasi pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tahun 2010.
- 1 (satu) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif Usaha Wahana Karya Indah (UWKI) Desa Suka Damai dengan alokasi pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tahun 2010.
- 1 (satu) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif Tani Maju Desa Lampahan dengan alokasi pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tahun 2011.
- 1 (satu) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif Penenang Hate Desa Blang Rongka dengan alokasi pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tahun 2011.
- 1 (satu) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif Inong Nagari Desa Lampahan Barat dengan alokasi pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tahun 2011.

Hal. 55 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif Usaha Maju Desa Karang Jadi dengan alokasi pinjaman sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tahun 2008.
- 110) 5 (lima) lembar kuitansi KW I tanda terima uang kelompok fiktif antara lain :
- 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 16 Agustus 2011 tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari UPK untuk kelompok fiktif Usaha Maju Desa Karang Jadi.
  - 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 15 Juni 2010 Tanda Terima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari UPK untuk kelompok fiktif Usaha Wahana Karya Indah (UWKI) Desa Suka Damai.
  - 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 24 Maret 2011 tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari UPK untuk kelompok fiktif Inong Nagari Desa Lampahan Barat.
  - 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 31 Mei 2010 tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari UPK untuk kelompok fiktif Burni Telong Desa Pantan Pendiangan.
  - 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 03 Maret 2011 tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari UPK untuk kelompok fiktif Tani Maju Desa Lampahan.
- 111) 6 (enam) lembar kartu kredit kelompok fiktif yang dibuat oleh Isnadi Rasyid antara lain :
- 1 (satu) lembar kartu kredit kelompok fiktif Burni Telong Desa Pantan Pendiangan alokasi pinjaman pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jasa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar kartu kredit kelompok fiktif Tani Maju Desa Lampahan alokasi pinjaman pokok Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan jasa Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar kartu kredit kelompok fiktif Usaha Wahana Karya Indah (UWKI) Desa Suka Damai alokasi pinjaman pokok Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jasa Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar kartu kredit kelompok fiktif Inong Nagari Desa Lampahan Barat alokasi pinjaman pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jasa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Hal. 56 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu kredit kelompok fiktif Usaha Maju Desa Karang Jadi alokasi pinjaman pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jasa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar kartu kredit kelompok fiktif Penenang Hate Desa Blang Rongka alokasi pinjaman pokok Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jasa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - 112) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 141/383/KEP/2010 tanggal Juli 2010 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Kampung Pantan Pendiangan Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
  - 113) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 141/536/KEP/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Kampung Suka Damai Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
  - 114) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 141/13/KEP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
  - 115) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 141/470/KEP/2008 tanggal 30 September 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
  - 116) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 141/626/KEP/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
  - 117) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 141/386/KEP/2011 tanggal 08 September 2011 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
  - 118) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 02/PjOK/PNPM/ TMG/XII/ 2013, tanggal 21 Desember 2013 Selamat, BA., merupakan Tim Verifikasi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada PNPM-MP Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
- Dikembalikan kepada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Timang Gajah.

Hal. 57 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar yang berasal dari Dana Pengembalian SPP yang disalahgunakan dari Kantor UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.  
Dirampas untuk Negara.
7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna., tanggal 19 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa V. SELAMAT, BA., bin SAMIZAN dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa VI dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa V. SELAMAT, BA., bin SAMIZAN dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa VI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Memerintahkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk ditahan.
6. Menjatuhkan pidana untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa I sebesar Rp154.196.600,00 (seratus lima puluh empat juta seratus sembilan

Hal. 58 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016





puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa I tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

7. Menyatakan Terdakwa III. DESI ERIANI binti ERWIN dan Terdakwa IV. SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dan Lebih Subsidair Lagi Penuntut Umum.
8. Membebaskan Terdakwa III dan Terdakwa IV dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut.
9. Memulihkan hak-hak Terdakwa III dan Terdakwa IV dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
10. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Dokumen 26 (dua puluh enam) kelompok SPP yang bermasalah di Kantor UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Timang Gajah Program PNPM-MP Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012 antara lain :
    - (1) 1 (satu) eks proposal Kelompok Seindah Mungkin Desa Mude Benara alokasi pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2008, dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 22 Agustus 2009.
    - (2) 1 (satu) eks proposal Kelompok Bungong Seroja Desa Lampahan Timur alokasi pinjaman sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2008 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 31 Oktober 2008.
    - (3) 1 (satu) eks proposal Kelompok Tuah Dinanti Desa Mude Benara alokasi pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2009, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 31 Desember 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ainul Mardiah binti Alm A.Bakar.
    - (4) 1 (satu) eks proposal Kelompok An-Nur Desa Bale alokasi pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2009, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 16



Agustus 2011 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 16 Juni 2011.

- (5) 1 (satu) eks proposal Kelompok Mawar Desa Rembune alokasi pinjaman sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2009, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 16 Desember 2009 dan 23 (dua puluh tiga) kuitansi bukti pembayaran setoran Kelompok Mawar, Mawar Merah dan Tunas Baru Kepada UPK Kecamatan Timang Gajah, Rasyid tanggal 14 November 2012.
- (6) 1 (satu) eks proposal Kelompok Mawar Merah Desa Rembune alokasi pinjaman sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) Tahun Anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 16 Desember 2010.
- (7) 1 (satu) eks proposal Kelompok Ingin Maju Desa Mude benara alokasi pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 26 Juni 2009.
- (8) 1 (satu) eks proposal Kelompok Tunas Mekar Desa Bumi Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2009 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 23 Juni 2011 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 23 Juni 2011.
- (9) 1 (satu) eks proposal Kelompok Keuramat Tani Desa Setie alokasi pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 30 Juli 2010 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 30 Juli 2010.
- (10) 1 (satu) eks proposal Kelompok Gegur Maju Desa Gegur Sepakat alokasi pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 30 Juli 2010, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 30 Juli 2010, 3 (tiga) lembar kuitansi penyetoran dari Ketua Kelompok yang diterima Isnadi Rasyid.
- (11) 1 (satu) eks proposal Kelompok Melati Desa Suka Damai alokasi pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 19 Oktober 2010 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 19 Oktober 2010, 1



(satu) lembar kuitansi pengembalian kelompok kepada UPK tanggal 9 Oktober 2012 atas nama Supriatno, 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian kelompok kepada UPK tanggal 5 September 2012 atas nama Rahmat, 1 (satu) lembar kuitansi biaya pengembalian SPP bermasalah tanggal 17 Oktober 2012 atas nama Isnadi Rasyid.

- (12) 1 (satu) eks proposal Kelompok Musara Ate Desa Lampahan alokasi pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 29 Oktober 2010 dan 12 (dua belas) kuitansi penyetoran dari kelompok kepada UPK.
- (13) 1 (satu) eks proposal Kelompok Musara Pakat Desa Gunung Tunyang alokasi pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kartu kredit, 22 (dua puluh dua) lembar kuitansi pembayaran dari kelompok kepada UPK dan 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 17 Januari 2011.
- (14) 1 (satu) eks proposal Kelompok Mekar Sari Desa Kampung baru alokasi pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 30 Juli 2010, 15 (lima belas) kuitansi penyetoran kelompok kepada UPK, 1 (satu) lembar kartu kredit 30 Juli 2010.
- (15) 1 (satu) eks proposal Kelompok Makmoe Besare Desa Pantan Kemuning alokasi pinjaman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kartu kuitansi KW.I tanggal 30 Juli 2010, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 30 Juli 2010, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 30 Juli 2010.
- (16) 1 (satu) eks proposal Kelompok Sekar Desa Bumi Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 2 (dua) lembar kartu kredit tanggal 8 Juni 2010.
- (17) 1 (satu) eks proposal Kelompok Tunas Baru Desa Lampahan alokasi pinjaman sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 2 (dua) lembar kartu kredit tanggal 8 Juni 2010.
- (18) 1 (satu) eks proposal Kelompok Cempaka Desa Bumi Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) Tahun Anggaran 2010 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 8 Juni 2010.
- (19) 1 (satu) eks proposal Kelompok Usaha Maju Desa Lampahan alokasi pinjaman sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) Tahun Anggaran 2010, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 22 Desember 2010, 1 (satu) lembar kartu kredit ukuran kertas kecil tanggal 22 Desember 2010 dan 1 (satu) lembar kartu kredit kertas besar tanggal 12 Desember 2010.
- (20) 1 (satu) eks proposal Kelompok Tunas Baru Desa Lampahan Alokasi pinjaman Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Juni 2010, 3 (tiga) lembar kartu kredit.
- (21) 1 (satu) eks proposal Kelompok Kemuning Jaya Desa Pantan Kemuning alokasi pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) lembar kuitansi KWI.I tanggal 28 Januari 2011, 1 (satu) lembar kuitansi pemotongan yang dilakukan Isnadi Rasyid terhadap pinjaman kelompok SPP tanggal 4 Januari 2011, 1 (satu) lembar kartu kredit alokasi pinjaman Rp28.000.000,00 dan 1 (satu) lembar kartu kredit pinjaman Rp35.000.000,00 tanggal 28 Januari 2011.
- (22) 1 (satu) eks proposal Kelompok Mekar Sari Desa Mekar Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 06 Juni 2011, 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 06 Juni 2011 alokasi pinjaman Rp80.000.000,00, 3 (tiga) lembar kartu kredit.
- (23) 1 (satu) eks proposal Kelompok Ar-Rahmah Desa Karang Jadi alokasi pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 24 Mei 2011, 13 (tiga belas) lembar kuitansi bukti penyetoran dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 24 Mei 2011.
- (24) 1 (satu) eks proposal Kelompok Mekar Jaya Desa Mekar Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Isnadi Rasyid tanggal 29 Maret 2011, 2 (dua) lembar kartu kredit dan 1 (satu) kuitansi KW.I tanggal 29 Maret 2011.
- (25) 1 (satu) eks proposal Kelompok Bersatu Desa Bumi Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 62 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 04 Maret 2011 dan 2 (dua) lembar kartu kredit.

- (26) 1 (satu) eks proposal Kelompok Harum Manis Desa Mekar Ayu alokasi pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 30 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar kartu kredit tanggal 30 Juli 2012.
- 2) 12 (dua belas) buah buku dokumen UPK Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 yang terdiri dari :
- (1) 1 (satu) buah buku kas SPP tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.
  - (2) 1 (satu) buah buku kas SPP PNPM-MP tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
  - (3) 1 (satu) buah buku kas PNPM-MP tahun 2012.
  - (4) 1 (satu) buah buku Bank SPP tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
  - (5) 1 (satu) buah buku Bank SPP tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.
  - (6) 1 (satu) buah buku Bank BPNPM dan buku kas BPNPM tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.
  - (7) 1 (satu) buah buku Bank Dana Kolektif dan buku Kas Dana kolektif BPNPM tahun 2011.
  - (8) 1 (satu) buah buku Bank OPS UPK PNPM-PPK tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
  - (9) 1 (satu) buah buku Bank Operasional UPK tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.
  - (10) 1 (satu) buah buku kas operasional UPK Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
  - (11) 1 (satu) buah buku kas operasional UPK tahun 2011 sampai dengan tahun 2012.
  - (12) 1 (satu) buah buku Bank Kolektif BPNPM-MP tahun 2012.
- 3) Dokumen Laporan Bulanan UPK Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah Program PNPM-MP yang terdiri dari
- 11 (sebelas) eks Laporan Bulanan/Kuangan UPK PNPM-MP Kecamatan Timang Gajah Tahun 2008.

Hal. 63 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) eks Laporan Bulanan/Keuangan UPK PNPM-MP Kecamatan Timang Gajah Tahun 2009.
  - 8 (delapan) eks Laporan Bulanan/Keuangan UPK PNPM-MP tahun 2010.
  - 9 (sembilan) eks Laporan Bulanan/Keuangan UPK PNPM-MP tahun 2011.
  - 10 (sepuluh) eks Laporan Bulanan/Keuangan UPK PNPM-MP tahun 2012.
- 4) Buku Rekening Kantor UPK Kecamatan Timang Gajah antara Lain :
- 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 23 Mei 2006.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 30 Maret 2007.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 22 Agustus 2008.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 24 Desember 2008.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136, No.Seri 3946006 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 15 Juni 2009.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136, No.Seri 11848146 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan Tahun 2010.
  - 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136, No.Seri 11848855

Hal. 64 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 10 Mei 2011.

- 1 (satu) lembar Buku Rekening Kantor UPK Bank BRI Unit Ronga-Ronga dengan Nomor Rekening 33-21-8136, No.Seri 8926683 atas nama Pengembalian SPP dengan alamat Bandar Lampahan tanggal 30 April 2012.
- 5) 13 (tiga belas) lembar bukti kuitansi Pengembalian Dana bermasalah dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
- 6) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 2833.0/010-05.01/-/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007.
- 7) 1 (satu) eks Berkas Pencairan Dana PNPM-MP Tahap Pertama 20% Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 412.2/08/TG/IX/2008 tanggal 22 Oktober 2007.
  - 1 (satu) lembar Surat Alokasi Kebutuhan Dana tanggal 21 Oktober 2008.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 412.2/658/2008 tanggal 22 September 2008.
- 8) 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 412.2/07/SP2/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 24 September 2008.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SKPD) Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 September 2008.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) Nomor 412.2/08/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 24 September 2008.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Laporan Penggunaan Dana Kolektif Nomor 412.2/07/SP2/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 24 September 2008.
- 12) 2 (dua) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 412.2/658/2008 tanggal 22 September 2008.
- 13) 1 (satu) lembar Rekening BRI Nomor Rekening 33-21-8899 Tahun Anggaran 2007 tanggal 05 November 2007.

Hal. 65 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 412.2/07/SP2/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 November 2008.
- 15) 2 (dua) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 412.2/658/2008 tanggal 22 September 2008.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1368/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 November 2008.
- 17) 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 0031/BLM1/TMG/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 November 2008.
- 18) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 819767H/122/112 Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 November 2008.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 004960 Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 November 2008.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 412.2/07/SP2/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 November 2008.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1465 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 November 2008.
- 22) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 495389K/122/112 Tahun Anggaran 2008 tanggal 05 Desember 2008.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 005632 Tahun Anggaran 2008 tanggal 15 Desember 2008.
- 24) 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00046/BLM2/TMG/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 November 2008.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 412.2/07/SP2/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 November 2008.
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 1464 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 November 2008.
- 27) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 495378K/122/112 Tahun Anggaran 2008 tanggal 05 Desember 2008.
- 28) 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00039/BLM2/TMG/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 November 2008.

Hal. 66 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 005628 Tahun Anggaran 2008 tanggal 15 Desember 2008.
- 30) 1 (satu) lembar Rekening BRI Unit Ronga-Ronga Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2 Tahun Anggaran 2007 tanggal 05 November 2007.
- 31) 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 412.2/08/SP2/TG/IV/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 April 2009.
- 32) 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 412.2/10/TG/IV/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 April 2009.
- 33) 1 (satu) lembar SPKMP (Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan) Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 April 2009.
- 34) 1 (satu) lembar Rekening BRI Unit Ronga-Ronga Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2 Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Februari 2009.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 412.2/07/SP2/TG/IX/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 Desember 2008.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 Desember 2008.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 005637 Tahun Anggaran 2008 tanggal 15 Desember 2008.
- 38) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 495383K/122/112 Tahun Anggaran 2008 tanggal 05 Desember 2008.
- 39) 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00053/BLM3/TMG/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 03 Desember 2008.
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/449 Tahun Anggaran 2009 tanggal 27 April 2009.
- 41) 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 412.2/08/SP2/TG/IV/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 27 April 2009.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 001797 Tahun Anggaran 2009 tanggal 25 Mei 2009.

Hal. 67 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 498361K/122/112 Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 Mei 2009.
- 44) 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00002/BLM Pemulihan 2008/TMG/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 27 April 2009.
- 45) 1 (satu) eks daftar ancar-ancar lokasi dan alokasi BLM PNPM-MP Tahun Anggaran 2008 Nomor 414.2/1942/PMD Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 September 2007.
- 46) 3 (tiga) lembar ancar-ancar lokasi dan alokasi PNPM Tahun Anggaran 2008 Nomor 414.2/1942/PMD Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 September 2007.
- 47) 1 (satu) eks petunjuk pelaksanaan PNPM-MP PPK Tahun Anggaran 2008 Nomor 414.2/2634/PMD Tahun Anggaran 2007 tanggal 29 Desember 2007.
- 48) 1 (satu) eks lokasi dan alokasi PNPM Tahun Anggaran 2008 Nomor 414.2/2634/PMD Tahun Anggaran 2007 tanggal 29 Desember 2007.
- 49) 3 (tiga) lembar SK Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/510/2006 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satker PPK/PNPM Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2006 tanggal 21 November 2006.
- 50) 2 (dua) eks SK Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/1104/SK/ 2008 tentang Pembentukan/Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP Tahun Anggaran 2008 tanggal 01 April 2008.
- 51) 1 (satu) eks DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdiri dari :
  - 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Nomor 059/14/DPA/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
  - 1 (satu) eks DPA-SKPD Belanja Tidak Langsung Nomor DPA-SKPD 1.20.0300.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
  - Pembiayaan Nomor DPA-PPKD 1.20.0210.00.00.6.2 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
  - 1 (satu) eks DPA-SKPD Belanja Langsung Nomor DPA-SKPD : 1.20.0300.01.13.5.2 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.

Hal. 68 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 52) 1 (satu) eks DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Nomor 059/40/DPA/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
  - 2 (dua) lembar DPA-SKPD Pendapatan Nomor DPA-SKP: 1.20.0300.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
  - 2 (dua) lembar DPA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Belanja Tidak Langsung Nomor DPA-SKPD 1.20.0210.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
  - 2 (dua) lembar DPA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Penerimaan Pembiayaan Nomor DPA-PPKD 1.20.0210.00.00.6.1 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
  - 2 (dua) lembar DPA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Pengeluaran Nomor DPA-PPKD 1.20.0210.00.00.6.2 Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 Januari 2008.
- 53) 1 (satu) eks DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar DPA-SKPD Nomor 059/50/DPA/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008.
  - 2 (dua) lembar DPA-SKPD Pendapatan Nomor DPA-SKPD : 1.20.0300.00.00.4 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008.
  - 2 (dua) lembar DPA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Belanja Tidak Langsung Nomor DPA-SKPD 1.20.0210.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008.
  - 2 (dua) lembar DPA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Penerimaan Pembiayaan Nomor DPA-PPKD 1.20.0210.00.00.6.1 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008.
  - 2 (dua) lembar DPA-PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Pengeluaran Pembiayaan Nomor DPA-PPKD 1.20.0210.00.00.6.2 Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008.
- 54) 3 (tiga) lembar DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 059/50/DPPA-SKPD/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 09 Desember 2008.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Lembar Disposisi Nomor 056/1369/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 29 Oktober 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 2 (dua) lembar Surat Telaah Staf dari Kabag Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran tanggal 29 Oktober 2008.
- 57) 1 (satu) lembar Surat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan Tunjangan Nomor 091/271/SPP-LS/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Oktober 2008.
- 58) 2 (dua) lembar Surat PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 921/02/SPD/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 18 Februari 2008.
- 59) 2 (dua) lembar Surat PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 921/62/SPD/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 01 April 2008.
- 60) 2 (dua) lembar Surat PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 921/62/III/SPD/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 01 Juli 2008.
- 61) 2 (dua) lembar Surat PPKD Selaku Bendahara Umum Daerah tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 921/62/IV/SPD/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 62) 2 (dua) lembar Surat SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Barang dan Jasa Nomor 091/271/SPP-LS/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Oktober 2008.
- 63) 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 271/SPM-LS/08 Tahun Anggaran 2008 tanggal 30 Oktober 2008.
- 64) 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1817/SP2D-LS/Setdakab/BM/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 06 November 2009.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan tanggal 29 Oktober 2008.
- 66) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pencairan Dana Bantuan PNPM-MP Nomor 956/1369/2008 tanggal 23 Oktober 2008.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kiriman Uang/Nota Pembukuan tanggal 07 November 2008.
- 68) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 2833.0/010-05.4/-/2009 Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2008.
- 69) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 2833.1/010-05.4/-/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007.
- 70) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 2833.0/010-05.4/-/2009 Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2008.

Hal. 70 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 2833.1/010-05.4/-/2008 Tahun Anggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007 yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar Surat Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2009 tanggal 02 Juli 2009.

72) Berkas Pencairan Dana PNPM Tahap I 40 % yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 640/819/SP2/TG/VIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 November 2009.
- 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 545/640.1/2009 Tahun Anggaran tanggal 03 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 640/819/SP2/TG/VIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar SPKPD (Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana) Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/1086/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 19 November 2009.
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00031/BLM 1/TMG/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 20 November 2009.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 382056M// Tahun Anggaran 2009 tanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 005446 Tahun Anggaran 2009 tanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar Rekening BRI Unit Ronga-Ronga Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2 Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Maret 2010.

73) Berkas Pencairan Dana PNPM Tahap II 40 % yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 640/819/SP2/TG/VIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 545/640.1/2009 Tahun Anggaran tanggal 03 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Tahap II Nomor 640/819/SP2/PJ/VIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Agustus 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/1106/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 26 November 2009.
- 2 (dua) lembar BAPD (Berita Acara Penggunaan Dana) Nomor 641/819/BAPD./PJ/TG/XII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1106/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 26 November 2009.
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00038/BLM 2/TMG/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 982390M/122/112 Tahun Anggaran 2009 tanggal 04 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 005822 Tahun Anggaran 2009 tanggal 04 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Rekening BRI Unit Ronga-Ronga Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2 Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Februari 2009.

74) Berkas Pencairan Dana PNPM Tahap III 20 % yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 640/819/SP2/TG/VIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 02 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 545/640.1/2009 Tahun Anggaran tanggal 03 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 640/819/SP2/TG/VIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 900/1113/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 02 Desember 2009.
- 2 (dua) lembar BAPD (Berita Acara Penggunaan Dana) Nomor 642/819/BAPD./PJ/TG/XIII/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 07 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar SPKMP (Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan) Tahun Anggaran 2009 tanggal 07 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 900/1113/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 02 Desember 2009.

Hal. 72 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00045/BLM 3/TMG/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Desember 2009.
  - 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 982397M/122/112 Tahun Anggaran 2009 tanggal 04 Desember 2009.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima SPM (Surat Perintah Membayar) KPPN Takengon Nomor 005829 Tahun Anggaran 2009 tanggal 04 Desember 2009.
  - 1 (satu) lembar Rekening BRI Unit Ronga-Ronga Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2 Tahun Anggaran 2009 tanggal 03 Februari 2009.
  - 3 (tiga) lembar SK Bupati Bener Meriah tentang Pembentukan Personil Satuan Kerja BLM PNPM-MP Tahun Anggaran 2009 Nomor 188.45/60/SK/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Januari 2009.
  - 3 (tiga) lembar SK Bupati Bener Meriah tentang Pembentukan Personil Satuan Kerja BLM PNPM-MP Tahun Anggaran 2009 Nomor 188.45/60/ SK/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 12 Januari 2009.
  - 1 (satu) eks SK Bupati Bener Meriah tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJO-KAB) PNPM-MP Tahun Anggaran 2009 Nomor 188.45/257/SK/2009 Tahun Anggaran 2009 tanggal 24 April 2009.
  - 3 (tiga) lembar SPT (Surat Perintah Tugas) Nomor 1/BPM-PNPM/I/2009 tanggal 08 Januari 2009.
  - 1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Oktober 2008.
- 75) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0175/010-05.5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, Tahun Anggaran 2010.
- Kertas kerja RKA-KL Direktur Jenderal PMD tanggal 27 Juli 2010 pada SKPK Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan Kabupaten Bener Meriah.
- 76) 1 (satu) lembar berkas pencairan dana Tahap I Sebesar 40 % Tahun Anggaran 2010.

Hal. 73 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), tanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 410/306/2010, tanggal 18 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 410/307/SP2/V/2010, tanggal 05 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 240/pnpm/bpm/2010, tanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00016/BLM/TMG/2010, tanggal 25 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 984906M/122/111, tanggal 31 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 754/PJOK/PNPM-MP/TG/IX/2010, tanggal 09 September 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), tanggal 09 September 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00025/LS/BPMKBPP/2010, tanggal 21 September 2010.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 987376M/122/111/ tanggal 01 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2, tanggal 15 Maret 2010.
- 77) 1 (satu) lembar berkas pencairan dana Tahap II Sebesar 20% Tahun Anggaran 2010.
  - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), tanggal 30 September 2010.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 410/306/2010, tanggal 18 Maret 2010.
  - 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 754/PJOK/PNPM-MP/TG/IX/2010, tanggal 18 September 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), tanggal 18 September 2010.
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 755/PJOK/PNPM-MP/TG/IX/2010, tanggal 18 September 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 32/KU.005/2010, tanggal 29 September 2010.

Hal. 74 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00032/LS/BPMKBPP/2010, tanggal 30 September 2010.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 987383M/122/111/, tanggal 01 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2, tanggal 15 Maret 2010.
- 78) 1 (satu) lembar berkas pencairan dana Tahap III sebesar 20% Tahun Anggaran 2010.
  - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak/Ringkasan Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), tanggal 13 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 410/306/2010, tanggal 18 Maret 2010.
  - 1 (satu) lembar SP2 (Surat Perjanjian Pendanaan) Nomor 635/PJOK/PNPM-MP/TG/XI/2010, tanggal 01 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), tanggal 01 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 636/PJOK/PNPM-MP/TG/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00051/LS/BPMKBPP/2010, tanggal 16 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 989656M/122/111/, tanggal 17 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 397/KU.005/2010, tanggal 13 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2, tanggal 15 Maret 2010.
- 79) 1 (satu) eks Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor 800/322/SK/2010, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM dan PJOK Kecamatan, tanggal 07 Juni 2010.
- 80) 1 (satu) eks Surat Keputusan (SK) Kepala BPM, KB dan PP Kabupaten Bener Meriah, Nomor 80/HK.0071/SK/2010, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM Pejabat PJOK Kecamatan, tanggal 12 April 2010.
- 81) 1 (satu) eks Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor Peg.800/185/SK/2010, tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola

Hal. 75 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS), tanggal 01 Mei 2010.

82) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RMC Nomor S-98/RMC-1/PNPM MDR/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 7/SPT-FASKAB/PNPM/II/2010, An. Ir. A. Rachim Syahputra, tanggal 18 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 58/SPT-FASKAB/PNPM/II/2010, An. Lailan Nussyur, S.E., tanggal 18 Januari 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, Nomor 524/SPT-FASKEC/PNPM/II/2010, An. Ir. Sumadi tanggal 18 Januari 2010, kepada Ir. Sumadi sebagai FK Kecamatan.

83) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPM-MP, An. Drs H.M. Ali Basyah, M.M., tanggal 28 Desember 2009.

84) 1 (satu) eks Tambahan Penetapan Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010.

85) 2 (dua) lembar DPA-SKPD Nomor 059/083/DPA-SKPD/2010 tanggal 22 Maret 2010.

86) 4 (empat) lembar DPPA SKPD, tanggal 17 Desember 2010.

- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala BPM Kabupaten Bener Meriah, tanggal 01 Desember 2010.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Surat Permintaan Pembyaran Langsung, Nomor 900/80/Tahun 2010, tanggal 23 September 2010.
- 1 (satu) lembar SPM Surat Perintah Membayar, Nomor 900/49/tahun 2010.
- 2 (dua) lembar SPD Triwulan I Nomor 1.20.05.02/II/SPd/2010 tanggal 22 Maret 2010.
- 2 (dua) lembar SPD Triwulan II Nomor 1.20.05.02/II/SPd/2010 tanggal 01 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar SPP-LS (Surat Permintaan Pembbyaran Langsung) Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD, Nomor 900/80/Tahun 2010, tanggal 23 September 2010.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor 900/80/Tahun 2010, tanggal 23 September 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1766/SP2D-LS/PPKD/BM/2010, tanggal 14 September 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan, tanggal 23 September 2010.
  - 1 (satu) lembar Pengesahan Pengiriman dari PT Bank BPD Aceh.
  - 2 (dua) lembar Lampiran dari Bupati Bener Meriah untuk Indikasi Lokasi dan Alokasi BLM untuk PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2010, tanggal 14 September 2009.
  - 1 (satu) eks Naskah Kesepahaman Pemerintah untuk Pembiayaan dan Pelaksanaan PNPM-MP berdasarkan asas Tugas dan Bantuan, Nomor NP-01-01/PNPM MANDIRI PEDESAAN/I/2009, tanggal 14 September 2009.
- 87) Pencairan Dana *Cost Sharing* PNPM Mp Kecamatan Wih Pesam.
- 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana *Cost Sharing*/DDUB PNPM-Mp Tahun Anggaran 2010, tanggal 19 Juli 2010.
  - 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perjanjian Pemberian Dana) Nomor 02/PJOK/PNPM-MP/WP/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK) Nomor 01/BAPDK/PNPM-MP/WP/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima, tanggal 19 Juli 2010.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) tanggal 15 April 2010.
  - 3 (tiga) lembar naskah Perjanjian Hibah Daerah, Nomor /NPHD/2010, tanggal 23 September 2010.
  - 1 (satu) lembar disposisi Nomor 191/T.U.403/BPMKBPP/2010, tanggal 21 September 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Pencairan Dana Pembiayaan Bersama (*cost sharing*) BLM PNPM-MP Tahun Anggaran 2010, Nomor 191/T.U.403/BPMKBPP/2010, tanggal 21 September 2010.
  - 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala BPM Kabupaten Bener Meriah, tanggal 01 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS, Nomor 900/129/Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010.
  - 2 (dua) lembar SPD Triwulan III Nomor 1.20.05.02/III/SPD/2010 tanggal 01 Oktober 2010.

Hal. 77 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Nomor 900/129/tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS, Nomor 900/129/Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar), Nomor 900/89/Tahun 2010, tanggal 14 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2730/SP2D-LS/PPKD/BM/2010, tanggal 14 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan, tanggal 14 Desember 2010.
  - 1 (satu) lembar Pengesahan Pengiriman dari PT Bank BPD Aceh.
- 88) 1 (satu) eks Penetapan Lokasi dan Alokasi Serta Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari Departemen Dalam Negeri RI Tahun Anggaran 2010 tanggal 05 Januari 2010.
- 89) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 3245/010-05.5.01/01/2011 tanggal 20 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) eks kertas kerja RKA-KL Direktur Jenderal PMD tanggal 19 Juli 2011 pada SKPK Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan Kabupaten Bener Meriah.
- 90) 1 (satu) lembar berkas pencairan dana Tahap I Sebesar 40 % Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 410/220/SPC/2011, tanggal 22 Februari 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 206/PJOK/PNPM-MP/TG/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
  - 1 (satu) lembar kuitansi, tanggal 06 April 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), tanggal 06 April 2011.
  - 1 (satu) lembar Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2, tanggal 15 Maret 2011.
  - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 15 Mei 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 07/pnpm/bpm/2011, tanggal 12 Mei 2011.

Hal. 78 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00006/BLM/PNPM-TG/2011, tanggal 23 Mei 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 232692S/122/111, tanggal 24 Mei 2011.
- 91) 1 (satu) lembar berkas pencairan dana Tahap II sebesar 20 % Tahun Anggaran 2011.
  - 1 (satu) lembar kuitansi, tanggal 09 Agustus 2011.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 410/220/SPC/2011, tanggal 22 Februari 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), tanggal 09 Agustus 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 206/PJOK/PNPM-MP/TG/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 415/555/PJOK/PNPM-MP/TG/VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2011.
  - 1 (satu) lembar Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2, tanggal 15 Maret 2011.
  - 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 17 Agustus 2011.
  - 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 49/pnpm/bpm/2011, tanggal 18 Agustus 2011.
  - 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00045/blm/pnpm/tg/2011, tanggal 18 Agustus 2011.
  - 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 234787S/122/111, tanggal 19 Agustus 2011.
- 92) 1 (satu) lembar berkas pencairan dana Tahap III sebesar 20 % Tahun Anggaran 2011.
  - 1 (satu) lembar kuitansi, tanggal 14 November 2011.
  - 1 (satu) lembar SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor 410/220/SPC/2011, tanggal 22 Februari 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 206/PJOK/PNPM-MP/TG/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD), tanggal 14 November 2011.
  - 2 (dua) lembar Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor 645/728/PJOK/PNPM-MP/TG/XI/2010, tanggal 14 November 2011.

Hal. 79 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP), tanggal 14 November 2011.
- 1 (satu) lembar Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening 3985-01-002024-53-2, tanggal 15 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Nomor 65/pnpm/bpm/2011, tanggal 15 November 2011.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 15 November 2011.
- 1 (satu) lembar Kartu Pengawasan Kontrak.
- 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00079/blm/pnpm/tg/2011, tanggal 17 November 2011.
- 1 (satu) lembar Pengesahan Pengiriman Uang dari PT Bank Aceh, tanggal 04 November 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 478649S/122/111, tanggal 18 November 2011.
- 93) 1 (satu) eks Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor 410/29/SK/2011, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan PJOK Kecamatan, tanggal 23 Februari 2010.
- 94) 1 (satu) eks Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor 181.1/21/SK/2011, tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, tanggal 03 Januari 2011.
- 95) 1 (satu) eks Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah, Nomor 800/215/SK/2011, tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), tanggal 20 April 2010.
- 96) 3 (tiga) eks Surat Keputusan Camat Timang Gajah, Nomor 410/221/Sk/2011, tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), tanggal 22 Februari 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT), Nomor 21/SPT/FASKAB/PNPM-MPd/I/2011, An. Ir. A. Rachim Syah Putra, tanggal 03 Januari 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT), Nomor 8/SPT/FASKEU/PNPM-MPd/I/2011, An. Lailan Nusyur, S.E., tanggal 03 Januari 2011.

Hal. 80 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT), Nomor 62/SPT-1/FASKEU/PNPM-MPd/II/2011, An. Mukhtarisyah, A.Md., tanggal 07 Februari 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT), Nomor 316/SPT-1/FASKEC/PNPM/XI/2011, An. Sumadi, Ir., tanggal 30 November 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas (SPT), Nomor 134/SPT-1/FASKEC/PNPM/XI/2011, An. Herliana, S.E., tanggal 30 November 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas, Nomor 537/SPT/ASS. FASKEC/PNPM-MPd/I/2011, An. Heryadi, S.P., tanggal 03 Januari 2011.
- 97) 1 (satu) eks Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 457-VI-Tahun 2011, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028-I-Tahun 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal 08 Juni 2011.
- 98) 1 (satu) eks Evaluasi dan Tindak Lanjut Penyediaan Dana BLM di 112 Kabupaten dari Kementerian Dalam Negeri RI, tanggal 04 Maret 2011.
- 99) DPA SKPD–PPKD Nomor 059/1.20.5.2/DPPA-SKPD/2011 tanggal 12 Desember 2011.
- 100) 1 (satu) eks DPPA SKPD/DPPA PPKD Nomor 1.20.05.02.00.00.5.1, tanggal 12 Desember 2011.
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala BPM Badan Pemberdayaan Masyarakat, tanggal 14 Juni 2011.
  - 1 (satu) lembar SPP-LS Surat Pengantar Nomor 900/1.20.5.2/77/Tahun 2011, tanggal 20 Juni 2011.
  - 2 (dua) lembar SPD (Surat Penyediaan Dana) Triwulan II Nomor 1.20.5.2/II/SPD/2011, tanggal 01 Juli 2011.
  - 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor 900/1.20.5.2/77 Tahun 2011, tanggal 20 Juni 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 830/1.20.5.2/92/SPM-LS/2011, tanggal 20 Juni 2011.
  - 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1512/1.20.5.2/SP2D-LS/2011, tanggal 22 Juni 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima, tanggal 20 Juni 2011.

Hal. 81 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) tanggal 14 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Surat Pengantar Nomor 900/1.20.5.2/116/Tahun 2011, tanggal 25 Juni 2011.
- 2 (dua) lembar SPD (Surat Penyediaan Dana) Triwulan I Nomor 1.20.5.2/I/SPD/2011, tanggal 14 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Ringkasan Nomor 900/1.20.5.2/166/Tahun 2011, tanggal 25 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor 900/1.20.5.2/116 Tahun 2011, tanggal 25 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 930/1.20.5.2/130/SPM-LS/2011, tanggal 25 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 2091/1.20.5.2/SP2D-LS/2011, tanggal 25 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima, tanggal 25 Juli 2011.
- 1 (satu) lembar Telaah Staf dari Kepala BPM Badan Pemberdayaan Masyarakat, tanggal 21 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Permohonan Mendahului Anggaran APBK-P Tahun 2011 dari Bupati Bener Meriah, tanggal 03 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Permohonan Mendahului Anggaran APBK-P dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah, tanggal 20 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar Permohonan Mendahului Anggaran APBK-P Tahun 2011 dari BPM, tanggal 29 Oktober 2011.
- Satu lembar SPP-LS Surat Permintaan Pembayaran Langsung Surat Pengantar Nomor 900/1.20.5.2/166/Tahun 2011, tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Rincian Nomor 900/1.20.5.2/116 Tahun 2011, tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar SPP-LS Ringkasan Nomor 900/1.20.5.2/166/Tahun 2011, tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 930/1.20.5.2/196/SPM-LS/2011, tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3691/SP2D-LS/PPKD/BM/2011, tanggal 01 November 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima, tanggal 01 November 2011.

Hal. 82 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Pengiriman Uang Dari PT Bank Aceh, tanggal 04 November 2011.
  - 1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011, dari Kementerian Dalam Negeri, tanggal 10 November 2011.
  - 1 (satu) lembar Penyampaian Komitmen Pelaksanaan PNPM Tahun 2011, tanggal 29 November 2010.
  - 2 (dua) lembar Komitmen Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 29 November 2011.
  - 3 (tiga) lembar Evaluasi dan Tindak Lanjut Penyediaan Dana BLM di 112 Kabupaten dari Mendagri, tanggal 04 Maret 2011.
  - 3 (tiga) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Nomor 80/NPHD/2011, tanggal 20 Juni 2011.
- 101) 1 (satu) eks Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Nomor 7381/010-05.5.01-01-2012 tanggal 9 Desember 2011 Tahun Anggaran 2012.
- 102) 1 (satu) eks berkas pencairan dana tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 01-PJOK/PNPM-MP/TG/IV/2012, tanggal 24 April 2012 .
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 24 April 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Timang Gajah Nomor 420/003/BLM/TG/III/2012, tanggal 29 Maret 2012.
  - 1 (satu) lembar Tabungan Simpedes BRI, Cabang/Unit 3985 Unit Ronga-Ronga Takengon CIF U854708, Nomor Rekening 3985-01-004382-53-8 tanggal 20 April 2012 atas nama UPK Kecamatan Timang Gajah BLM alamat Jalan Bireuen Takengon Desa Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Seri : 8926677.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 62/BLM-1/2012 tanggal 22 Mei 2012.
  - 3 (tiga) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 22 Mei 2012.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 47/BLM-1/BA/2012, tanggal 21 Mei 2012.

Hal. 83 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00022/LS/PNPM/BPM/2012, tanggal 22 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, dari Bendahara Umum Negara, tanggal 23 Mei 2012 Nomor 385556X/122/111 TA 2012.

103) 1 (satu) eks berkas pencairan dana Tahap Kedua sebesar 20% (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari :

- 2 (dua) lembar Berita Acara penggunaan Dana (BAPD) Nomor 02/BAPD/UPK/TG/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 01/PJOK/PNPM-MP/TG/IV/2012, tanggal 24 April 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) tanggal 30 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat (SPC) Nomor 420/003/BLM/TG/III/2012, tanggal 29 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar Tabungan Simpedes BRI, Cabang/Unit 3985 Unit Ronga-Ronga Takengon CIF : U854708, Nomor Rekening 3985-01-004382-53-8 tanggal 20 April 2012 atas nama UPK Kecamatan Timang Gajah BLM alamat Jalan Bireuen Takengon Desa Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Seri : 8926677.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 94/BLM-1/2012, tanggal 30 Agustus 2012.
- 3 (tiga) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 30 Agustus 2012.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 89/BLM-II/BA/2012, tanggal 30 Juli 2012.
- 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 293/SK/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bener Meriah tahun 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00049/LS/PNPM/BPM/2012 tanggal 3 September 2012.

Hal. 84 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor 387873X/122/111, Tahun Anggaran 2012 tanggal 3 September 2012.
- 104) 1 (satu) eks berkas pencairan dana tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 07 September 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) Nomor 01/PJOK/PNPM-MP/TG/IV/2012, tanggal 24 April 2012.
  - 2 (satu) lembar Berita Acara Penggunaan Dana Nomor 02/BAPD/UPK/TG/IX/2012 tanggal 7 September 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana (SPKPD) pada tanggal 07 September 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SPKMP) tanggal 7 September 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Penetapan Camat (SPC) Nomor 420/003/BLM/TG/III/2012, tanggal 29 Maret 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 127/BLM-1/2012 tanggal 25 September 2012.
  - 1 (satu) lembar Tabungan Simpedes BRI, Cabang/Unit 3985 Unit Ronga-Ronga Takengon CIF : U854708, Nomor Rekening 3985-01-004382-53-8 tanggal 20 April 2012 atas nama UPK Kecamatan Timang Gajah BLM alamat Jalan Bireuen Takengon Desa Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, Nomor Seri : 8926677.
  - 3 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 25 September 2012.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 120/BLM-II/BA/2012 tanggal 7 September 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00063/LS/PNPM/BPM/2012 tanggal 04 Oktober 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 388684X/122/111 Tahun Anggaran 2012 tanggal 5 Oktober 2012.
  - 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 181.1/31/SK/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hal. 85 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun 2012.

- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 900/42/SK/2012, tanggal Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen/Pjok-Kabupaten, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Setrawan Kabupaten dan Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2012.
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/293/SK/2012, tanggal 30 April 2012 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2012.
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 103/BPM/SK/2012 tanggal Maret 2012, tentang Penetapan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada SKPK Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Fasilitator Kecamatan (FK) atas nama Herliana, S.E., dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor 517/SPT FASKEC/PNPM/I/2012, tanggal 2 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Fasilitator Kabupaten (FAS-KAB) atas nama Mukhtariyah, A.Md., dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor 48/SPT FASKAB/PNPM-MPd/I/2012, tanggal 2 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Fasilitator Kabupaten (FAS-KAB) atas nama A. Rachim Syah Putra, Ir., dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor 45/SPT FASKAB/PNPM-MPd/I/2012, tanggal 2 Januari 2012.
- 6 (enam) lembar Surat Keputusan Dalam Negeri Nomor 414.2/002-1-Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut

Hal. 86 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerimaan Negara pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) Tahun Anggaran 2012.

- 1 (satu) eks Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2012 Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

105) 1 (satu) eks Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 059/1.20.5.2/DPA-SKPD/2012 tanggal 8 Februari 2012.

106) 1 (satu) eks Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor 1.20.05.02.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 November 2012 dengan lampiran.

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 900/5.2/151/Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012, Surat Pengantar.
- 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Nomor 1.20.5.2/I/SPD/2012 tanggal 9 Februari 2012.
- 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan II Nomor 1.20.5.2/II/SPD/2012 tanggal 2 April 2012.
- 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan III Nomor 1.20.5.2/III/SPD/2012 tanggal 2 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 900/5.2/151/Tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 900/5.2/151/tahun 2012 tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar PPK SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Penelitian kelengkapan dokumen SPP Nomor 900/1.20.1/151/SPP-LS/2012 tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) Nomor SPM 930/1.20.5.2/151/SPM-LS/2012 tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1622/1.20.5.2/SP2D-LS/2012 tanggal 5 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan nomor kuitansi 5.1.4.05.01 tanggal 3 Juli 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Usulan Pencairan Dana Kegiatan Fisik (Sarana dan Prasarana) untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari dana pembiayaan bersama (*cost sharing*) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar Pengesahan Pengiriman Uang dari PT Bank Aceh Cabang Bener Meriah jumlah dana Rp179.975.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 08 Juli 2012.
- 3 (tiga) lembar Lampiran I Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 tahun 2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Sharing PNPM tahun 2012.
- 1 (satu) lembar Lampiran II Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Desember 2011 tanggal 01 Desember 2011 Fakta Integritas Penerima Belanja Hibah tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012 tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Lampiran IV Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Belanja Hibah tanggal 3 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar telaah Staf dari Kepala BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) tanggal 21 Juni 2012 perihal Pencairan Dana Pembiayaan Bersama (*cost sharing*) untuk Bantuan Langsung Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar Daftar Usulan Pencairan Dana Kegiatan fisik (Sarana dan prasarana) untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012 yang bersumber dari Dana Pembiayaan Bersama (*cost sharing*) Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Juli 2012.
- 1 (satu) eks Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh Nomor NPUB-/PNPM Mandiri Perdesaan/II/2012 tanggal 10 April 2012.

Hal. 88 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eks daftar lokasi dan alokasi program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2012 Nomor B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
- 1 (satu) eks petunjuk teknis pancairan dan penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/1247/PMD, tanggal 22 Februari 2012.
- 1 (satu) lembar persetujuan alokasi dana mendahului pengesahan APBK -P dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Nomor 180/66A/DPRK/tanggal 15 Maret 2012.
- 2 (dua) lembar Surat Permohonan mendahului Anggaran APBK- P Tahun Anggaran 2012 dari Bupati Bener Meriah Nomor 910/1030 tanggal 28 Februari 2012 .
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor 900/5.2/290/2012 tanggal 29 November 2012.
- 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor 900/5.2/290/2012 tanggal 29 November 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Nomor 900/5.2/290/2012 tanggal 29 November 2012.
- 1 (satu) lembar Surat SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) Nomor SPM 930/1.20.5.2/290/SPM-LS-2012 tanggal 29 November 2012.
- 1 (satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP dari PPK SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Nomor 900/1.20.5.1/290/SPP-LS/2012 tanggal 29 November 2012.
- 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3895/1.20.5.2/SP2D-LS/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar tanda penerimaan Nomor 5.1.4.05.01 tanggal 29 November 2012.
- 1 (satu) lembar Pengesahan Pengiriman Uang dari PT Bank Aceh Cabang Bener Meriah tanggal 06 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas Penerimaan Belanja Hibah tanggal 29 November 2012 dari Lampiran II Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Desember 2011 tanggal 01 Desember 2011.

Hal. 89 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar format Laporan Penggunaan Belanja Hibah tanggal 29 November 2012 dari Lampiran III Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Hibah tanggal 29 November 2012 dari Lampiran IV Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 01 Desember 2011.
  - 1 (satu) lembar disposisi dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah tanggal 29 November 2012.
  - 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Dana II *Cost Sharing* BLM PNPM MP tahun 2012 tanggal 29 November 2012.
  - 2 (dua) lembar Surat Telaah Staf dari Kepala BPM tanggal 21 Juni 2012.
  - 2 (dua) lembar Surat Lokasi dan Alokasi DDUB PNPM-MPd Tahun 2012 dari Bupati Bener Meriah Nomor 410/972/PNPM/2012 tanggal 18 April 2012.
  - 1 (satu) lembar Tabungan Bank BRI Unit Ronga-Ronga Takengon Nomor Rekening 3985-01-004376-53-7 atas nama BLM UPK Kecamatan Pintu Rime Gayo alamat Belang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah tanggal 18 April 2012.
  - 1 (satu) lembar Tabungan BRI Unit Bukit Takengon Nomor Rekening 3524-01-016191-53-9 atas nama BLM UPK Kecamatan Syiah Utama, alamat Samar Kilang, Kelurahan Samar Kilang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah tanggal 20 April 2012.
  - 1 (satu) eks Naskah Perjanjian Urusan bersama (NPUB) Nomor NPUB/ PNPM Mandiri Perdesaan/I/2012 tanggal 10 April 2012.
- 107) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan ISNADI RASYID tentang Menyalahgunakan/Menyelewengkan Dana Kelompok SPP Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp405.273.250 (empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar daftar dana pemotongan peminjam dari kelompok SPP yang belum dilunasi Sdr. Isnadi Rasyid sebanyak Rp76.384.000,00 (tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 90 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar daftar dana setoran dari kelompok yang di pergunakan oleh Sdr. Isnadi Rasyid sebanyak Rp126.210.250 (seratus dua puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) .
  - 1 (satu) lembar daftar dana Kelompok SPP fiktif yang dipergunakan oleh Sdr. Isnadi Rasyid sebanyak Rp202.679.000,00 (dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar daftar masyarakat yang meminjam Dana PNPM MP Dari Sdr. Isnadi Rasyid tidak memakai tanda terima tanggal 20 Oktober 2012 sebesar Rp23.315.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
  - Daftar masyarakat yang meminjam Dana PNPM MP dari Isnadi Rasyid dengan tanda bukti memakai kuitansi tanggal 20 Oktober 2012 sebesar Rp89.600.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar daftar kelompok bermasalah yang ditutupi dari dana Kelompok yang diselewengkan tanggal 20 Oktober 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Isnadi Rasyid tanggal 24 November 2012 tentang Pemotongan Pinjaman Kelompok Harum Manis sebesar Rp10.000.000,00.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Isnadi Rasyid tanggal 27 November 2012 Penggunaan Dana Pengembalian Kelompok Mekar Sari Kp. Baru sebesar Rp18.882.000,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Isnadi Rasyid tanggal 14 November 2012 tentang Penyelewengan Dana Pengembalian Kelompok Mawar, Mawar Merah dan Tunas Baru sebesar Rp6.329.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
  - 2 (dua) lembar Surat Pengakuan Isnadi Rasyid tanggal 3 Oktober 2012.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Isnadi Rasyid tanggal 05 Juni 2013.
- 108) 13 (tiga belas) lembar kuitansi atau tanda terima Dana PNPM-MP yang dipinjam masyarakat secara individu kepada Isnadi Rasyid antara lain:

Hal. 91 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Juni 2012 tanda terima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Joni Yusuf.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Agustus 2010 tanda terima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Yusrida.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09 Mei 2010 tanda terima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Muliana .
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 Agustus 2010 tanda terima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Rubiah.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 November 2011 tanda terima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Aisyah.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 01 November 2008 tanda terima uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Junaidi AR.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 30 September 2010 tanda terima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada M.Nasir.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 April 2012 tanda terima uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Muliadi.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2011 tanda terima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Uli Zam Zam.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Maret 2011 tanda terima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Eva Purwati.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Desember 2010 tanda terima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Darmadi.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Desember 2010 tanda terima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Sumiati.



- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 November 2009 tanda terima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Isnadi Rasyid kepada Suwardi.
- 109) 6 (enam) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif ke UPK yang dibuat oleh Isnadi Rasyid terdiri dari :
- 1 (satu) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif Burni Telong Desa Pantan Pendiangan dengan alokasi pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tahun 2010.
  - 1 (satu) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif Usaha Wahana Karya Indah (UWKI) Desa Suka Damai dengan alokasi pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tahun 2010.
  - 1 (satu) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif Tani Maju Desa Lampahan dengan alokasi pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tahun 2011.
  - 1 (satu) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif Penenang Hate Desa Blang Rongka dengan alokasi pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tahun 2011.
  - 1 (satu) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif Inong Nagari Desa Lampahan Barat dengan alokasi pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tahun 2011.
  - 1 (satu) eks proposal pengajuan dana kelompok fiktif Usaha Maju Desa Karang Jadi dengan alokasi pinjaman sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tahun 2008.
- 110) 5 (lima) lembar kuitansi KW.I tanda terima uang kelompok fiktif antara lain :
- 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 16 Agustus 2011 tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari UPK untuk kelompok fiktif Usaha Maju Desa Karang Jadi.
  - 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 15 Juni 2010 tanda terima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari UPK untuk kelompok fiktif Usaha Wahana Karya Indah (UWKI) Desa Suka Damai.
  - 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 24 Maret 2011 tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari UPK untuk kelompok fiktif Inong Nagari Desa Lampahan Barat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 31 Mei 2010 tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari UPK untuk kelompok fiktif Burni Telong Desa Pantan Pendiangan.
- 1 (satu) lembar kuitansi KW.I tanggal 03 Maret 2011 tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari UPK untuk kelompok fiktif Tani Maju Desa Lampahan.

111) 6 (enam) lembar kartu kredit kelompok fiktif yang dibuat oleh Isnadi Rasyid antara lain :

- 1 (satu) lembar kartu kredit kelompok fiktif Burni Telong Desa Pantan Pendiangan alokasi pinjaman pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jasa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu kredit kelompok fiktif Tani Maju Desa Lampahan alokasi pinjaman pokok Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan jasa Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu kredit kelompok fiktif Usaha Wahana Karya Indah (UWKI) Desa Suka Damai alokasi pinjaman pokok Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jasa Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu kredit kelompok fiktif Inong Nagari Desa Lampahan Barat alokasi pinjaman pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jasa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu kredit kelompok fiktif Usaha Maju Desa Karang Jadi alokasi pinjaman pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jasa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kartu kredit kelompok fiktif Penenang Hate Desa Blang Rongka alokasi pinjaman pokok Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jasa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

112) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 141/383/KEP/2010 tanggal Juli 2010 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Kampung Pantan Pendiangan Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

113) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 141/536/KEP/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Kampung Suka Damai, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

Hal. 94 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 141/13/KEP/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

115) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 141/470/KEP/2008 tanggal 30 September 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Kampung Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

116) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 141/626/KEP/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Kampung Blang Rongka Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

117) 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Bener Meriah Nomor 141/386/KEP/2011 tanggal 08 September 2011 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

118) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 02/PjOK/PNPM/TMG/XII/2013, tanggal 21 Desember 2013 SELAMAT, BA., merupakan Tim verifikasi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 pada PNPM-MP Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.

Dikembalikan kepada Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Timang Gajah.

11. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa VI membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 12/PID.Tipikor/2015/PT.BNA., tanggal 05 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, V dan VI.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA, tanggal 19 Januari 2015 yang diminta banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 95 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN-Bna., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri atas perkara Terdakwa III. DESI ERIANI ninti Erwin dan Terdakwa IV. SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL, dan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN-Bna., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri atas perkara Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa V. SELAMAT, BA., dan Terdakwa IV. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yakni Memori Kasasi tanggal 04 Maret 2015 terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 Maret 2015, dan Memori Kasasi tanggal 08 Juni 2015 terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa VI yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 08 Juni 2015;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 Terdakwa I, Terdakwa V dan Terdakwa VI telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2015 dari Terdakwa I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 23 Juni 2015 dan Memori Kasasi dari Terdakwa V dan Terdakwa VI masing-masing tanggal 22 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Juni 2015 sebagai Pemohon Kasasi II ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2015 dan



Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV pada tanggal 26 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 Maret 2015 dengan demikian penyerahan memori kasasi telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (2) KUHAP oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (4) KUHAP dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 08 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI masing-masing pada tanggal 03 Juni 2015 dan Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 09 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh masing-masing pada tanggal 23 Juni 2015 dan tanggal 22 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa VI pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan dalam hal memberikan putusan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah melakukan :

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal memberikan putusan tidak mempertimbangkan ketentuan Hukum Acara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAIPidana : "Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti".

Bahwa di dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh (halaman 97) mengambil semua pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 19 Januari 2015 Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN-BNA dan tidak mempertimbangkan isi permohonan banding Penuntut Umum terhadap barang bukti uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) lembar yang berasal dari Dana Pengembalian SPP yang disalahgunakan dari Kantor UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah padahal fakta di persidangan barang bukti uang tersebut sudah disita secara sah oleh Penyidik dan sudah diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum (sudah diserahkan ke Panitera Pengadilan pada saat pelimpahan perkara) serta di dalam Tuntutan Penuntut Umum juga telah memasukkannya dalam amar tuntutan yaitu pada poin 6 (enam) bahkan di dalam permohonan memori banding Penuntut Umum telah meminta penetapan barang bukti uang tersebut namun dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh karena kelalaiannya tidak menetapkan status barang bukti uang tersebut sehingga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh nantinya akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan eksekusi barang bukti uang tersebut;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**Alasan kasasi Terdakwa I :**

1. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang keliru dalam menghukum Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID,

Hal. 98 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016





dan juga Para Terdakwa II, V dan VI dengan hukuman pidana, dikarenakan pemaksaan perkara dan rekayasa oleh Penuntut Umum yang terlalu dipaksakan untuk menjadikan sebuah perkara korupsi yang hanya ingin menghukum tanpa pertimbangan kepatutan dan rasa kemanusiaan, dari awal penyelidikan di Polres Bener Meriah dan juga lanjutan di Kejaksaan yang selalu diarahkan untuk menerima BAP Penyidik tanpa penyelidikan lagi, juga pengarahan/rekayasa kepada saksi yang menjerat Tersangka yang sebagian saksi setelah persidangan menjadi beban moral dan menyesal karena merasa dibodohi oleh Penyidik untuk terlibat dalam kasus yang mereka sadari telah menjerat orang-orang yang membantu mereka, begitu juga saksi ahli yang mengambil laporan yang berdasarkan penyelidikan polisi yang seharusnya mengerti bahwa program PNPM juga mempunyai aturan yang mengatur penyaluran uang kepada masyarakat yang rutin diaudit oleh Tim Ahli Internal, fakta-fakta dan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa jelas-jelas telah dikondisikan demi tercapainya tujuan Penyidik di Polres dan Penuntut Umum Bener Meriah sejak awal penyelidikan.

2. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim memutuskan hukuman pidana terhadap Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID adalah hukuman yang sangat berat untuk Terdakwa yang telah dihancurkan kehidupan dan keluarganya oleh sebuah perkara yang dipaksakan, yang hanya menguntungkan penegak hukum menaiki tangga karir dengan perkara yang hanya menumbalkan orang-orang seperti kami, apakah ini keadilan kepada Para Terdakwa khususnya Terdakwa I yang sejak tahun 2005 sampai dengan 2012 yang selalu terpilih menjadi wakil masyarakat diprogram karena membela kepentingan masyarakat banyak hingga akhirnya tersingkir karena segelintir manusia yang dipaksa menjadi pelapor untuk menjadikan sebuah kasus yang masa penyelesaian yang diberikan berdasarkan musyawarah di kecamatan belum dilaksanakan ? Jika upaya Penuntut Umum untuk mencerminkan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, apakah sudah tepat upaya penegak hukum yang di Kabupaten Bener Meriah menjerat orang-orang seperti kami, ataukah ini hanya upaya Penuntut Umum menunjukan bahwa hukum di Bener Meriah ada yang ditegakkan ? Bukankah asas utama program PNPM adalah musyawarah ? Kenapa hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tanggal 11 Oktober 2012 tidak sempat dilaksanakan telah diproses oleh Penyidik bukankah ini penggiringan untuk menciptakan koruptor yang tidak berdaya untuk menutupi koruptor-koruptor lainnya yang tidak pernah terjamah hukum .



3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim memutuskan pidana untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID sebesar Rp154.196.600,00 (seratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID menyatakan tidak mampu untuk mengganti uang Negara yang diputuskan oleh Majelis Hakim, seperti penyelidikan yang pernah dilakukan oleh Tipikor Polres baik Kanit Tipikor ataupun anggotanya pernah sampai bermalam untuk menyelidiki harta benda di rumah sewa yang ditempati Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID sekeluarga dengan perabotan seadanya, dan pihak Kejaksaan sendiri juga pernah menyelidiki ditemani aparat Desa Lampahan Timur, keadaan ekonomi Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID juga dibuktikan oleh masyarakat yang sudah mengenal Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID dan keluarganya dari sebelum bekerja di PNPM hingga sekarang ini (masyarakat untuk membantu Terdakwa I pernah membuat surat pernyataan bersama)
4. Bahwa keputusan Majelis Hakim untuk Para Terdakwa sangatlah berat mengingat dari awal perkara penuh dengan unsur rekayasa dan pemaksaan kehendak untuk menjadikan sebuah perkara Korupsi yang mulai dari BAP Penyidik, Para Terdakwa dan sebagian saksi menandatangani kertas kosong untuk BAP, walaupun tidak diakui oleh Penyidik pada saat Kanit Tipikor dan anggotanya terpanggil ke persidangan untuk menjadi saksi. Begitu juga dengan saksi-saksi di persidangan yang adalah penerima manfaat dari bantuan program PNPM untuk Simpan Pinjam (SPP) yang sebenarnya mengakui dengan kemudahan birokrasi di UPK sangat membantu masyarakat miskin yang awam yang kalau diikuti aturan sebenarnya pastilah masyarakat miskin yang identik dengan kebodohan tidak akan pernah tersentuh bantuan karena birokrasinya sangat rumit buat mereka, saksi-saksi di persidangan karena ketakutan dijadikan Tersangka oleh Penyidik akhirnya memberi keterangan sesuai BAP ataupun konsep yang sudah disusun sebelumnya untuk menjerat Para Terdakwa, saya mendukung upaya pemberantasan korupsi demi kesejahteraan masyarakat, tetapi bukan penegakan hukum yang dilakukan hanya untuk orang-orang kecil dan bodoh seperti saya, apakah begitu bersih penyelenggara Negara yang berada di



Kabupaten Bener Meriah sejak terbentuk kabupaten tahun 2004 hanya ini perkara korupsi yang dibesar-besarkan ? Sadarkah mereka menjerat orang-orang seperti kami yang digiring menjadi koruptor hanya menambah deretan masyarakat yang menjadi fakir miskin, inilah harapan Pemerintah dengan program yang menumbalkan masyarakat bodoh, atau inilah upaya penegak hukum menjadikan sebuah perkara yang seharusnya tidak merugikan Negara karena pelaksanaan hasil musyawarahnya tidak sempat dilaksanakan ? Bukankah ini hanya akal-akalan saja menjadikan sebuah perkara demi dapat menarik uang operasional dari sebuah pekerjaan ? Siapakah sebenarnya yang selalu merugikan Negara ?.

## Alasan kasasi Terdakwa V :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak menerima putusan perkara *a quo* baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding karena menurut Pemohon Kasasi Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak menerapkan hukum serta tidak cermat/teliti mempertimbangkan fakta hukum yang dampaknya berakibat pada penerapan hukum pembuktian maupun penerapan hukum khusus terkait tindak pidana korupsi yang salah/keliru dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;
2. Bahwa Hakim Peradilan Tingkat Pertama dan Banding tidak menerapkan hukum formil terkait Surat Dakwaan cacat yuridis karena Terdakwa V ada beberapa kali diperiksa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat penyidikan.
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa V dalam persidangan pada pokoknya "Bahwa Terdakwa tidak selalu didampingi oleh Penasihat Hukum saat dilakukan BAP, namun pernah didampingi oleh Penasihat Hukum Railawati, S.H., saat terakhir di BAP oleh Penyidik Polisi;
  - Bahwa menelusuri keterangan Terdakwa V di atas di mana Terdakwa V tidak selalu didampingi oleh Penasihat Hukum, menunjukkan Penyidik ada beberapa kali memeriksa Terdakwa V sebagai Tersangka, walaupun tanda-tangan BAP dilakukan sekali.
  - Bahwa dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam beberapa kali pemeriksaan maka telah terjadi kelalaian yang sangat merugikan diri Terdakwa V terhadap hak-haknya Terdakwa V selama dalam proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian, Penyidik tidak memberikan hak-hak Terdakwa V seperti yang telah diatur oleh undang-undang yang sangat prinsipil dalam proses pemidanaan sebagaimana diatur oleh Pasal 54 KUHAP yang berbunyi :



- “Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”
- Selanjutnya lebih tegas lagi dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHP berbunyi “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”.
  - Bahwa dalam hal ini Terdakwa V didakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun penjara. Maka berdasarkan landasan hukum Pasal 56 Ayat (1) KUHP, pejabat yang berwenang wajib menunjukan Penasihat Hukum pada Terdakwa V pada setiap tingkat pemeriksaan. Kata wajib artinya segala bentuk pemeriksaan tidak dapat dilakukan apabila seorang Tersangka atau Terdakwa belum didampingi Penasihat Hukum, dengan mengabaikan hak-hak Terdakwa V oleh Penyidik selama pemeriksaan di Kepolisian beralasan hukum akibatnya Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian terhadap Terdakwa V dapat dinyatakan batal demi hukum;
  - Bahwa sebagai bukti petunjuk untuk menguatkan argumentasi Terdakwa V di atas dapat dilihat pula dari keterangan Terdakwa V dalam persidangan pada pokoknya “Terdakwa V tidak setuju dengan BAP karena Terdakwa V pernah diminta untuk meneken di atas kertas kosong oleh Penyidik Kepolisian”. Dan hal serupa juga dialami oleh kelima Terdakwa lainnya, sehingga bukti petunjuk tersebut melahirkan sebuah fakta hukum pihak Penyidik Kepolisian selama proses penyidikan Terdakwa V di Kepolisian memiliki kepentingan dan dilakukan secara melanggar hukum termasuk tidak memberikan hak Terdakwa V untuk didampingi oleh Penasihat Hukum selama penyidikan.
  - Bahwa terlepas pada persidangan tingkat pertama Terdakwa V tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, namun menurut hukum Hakim dianggap tahu hukum sehingga tanpa diajukan eksepsi pun oleh Terdakwa apabila Dakwaan Jaksa/Penuntut



Umum terdapat cacat hukum maka atas jabatannya Hakim wajib membatalkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut.

3. Bahwa untuk itu mohon pada Hakim Tingkat Kasasi atas nama keadilan dan kepastian hukum berkenan membatalkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karena dakwaan tersebut disusun atas dasar cacat hukum.

- Bahwa baik Hakim Peradilan Tingkat Pertama dan Banding dalam putusan kedua tingkat peradilan tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang cukup tentang terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa V sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim Peradilan Tingkat Pertama pada pokoknya "Terdakwa V. SELAMAT, BA., selaku Ketua Tim Verifikasi ada melakukan peminjaman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada Terdakwa I. Isnadi Rasyid untuk kepentingan diri Terdakwa V. SELAMAT, BA., sendiri yang ternyata uang yang dipinjam oleh Terdakwa V. SELAMAT, BA., adalah uang UPK dan telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa V SELAMAT, BA., kepada Terdakwa I. ISNADI RASYID".
- Bahwa pertimbangan putusan Hakim tersebut di atas yang selanjutnya berkesimpulan Terdakwa V terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur pasal UU PTK seperti dakwaan Jaksa/Penuntut Umum menurut hemat kami pertimbangan putusan Hakim yang demikian adalah sifatnya terlalu umum dan tidak memuat fakta-fakta hukum yang cukup berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa telah terbukti dalam persidangan yang meminjam uang kepada Terdakwa I adalah istri Terdakwa V Ainal Mardiah bukan Terdakwa V dan istri Terdakwa V meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa I melalui Kelompok SPP Keramat Tani tahun 2009 dan uang pinjaman tersebut telah Terdakwa V beserta istri kembalikan secara menyicil pada tahun 2009 itu juga sebelum perkara ini disidik tahun 2013.
- Bahwa program Pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan yang meminjam perempuan (istri Terdakwa) dan uang pinjaman tersebut telah istri beserta Terdakwa kembalikan tepat waktu sesuai aturan lalu salah Terdakwa di mana, sehingga Pemohon Kasasi yang orang miskin yang bodoh, tua dan lemah ini harus di hukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Hakim Tingkat Pertama tidak melihat fakta-fakta tersebut dijadikan dasar sebagai pertimbangan putusan maka beralasan hukum putusan tersebut bersifat umum tidak cukup fakta-fakta hukum sehingga beralasan untuk dibatalkan di tingkat kasasi;
- 4. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak cermat dan teliti dalam melihat fakta hukum untuk memutuskan Terdakwa V terbukti unsur Turut Serta Melakukan padahal sebaliknya baik dalam dakwaan/tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum menggunakan istilah “pinjam” hal mana juga dikuatkan oleh pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa dengan istilah pinjam tersebut menunjukkan Terdakwa V tidak terbukti unsur Turut Serta Melakukan karena untuk membuktikan unsur tersebut harus dilihat sesama pelaku harus ada saling didasari niat bersama bersifat erat dan sempurna, sedangkan istilah pinjam ini adalah sesuatu yang digunakan untuk sementara waktu atau tidak dimaknai sebuah kejahatan atau persengkongkolan yang bersifat negatif.
- Bahwa telah terbukti dalam persidangan yang meminjam uang kepada Terdakwa I adalah istri Terdakwa V bukan Terdakwa V dan istri Terdakwa V meminjam uang sebesar Rp 10.000.000,00 dari Terdakwa I melalui Kelompok Berkat Tani dan baik Terdakwa V maupun istrinya sudah mengembalikan uang pinjaman tersebut tepat waktu pada awal tahun 2010 kepada Terdakwa I tersebut sebelum ada persoalan hukum tahun 2013 jadi pinjaman tersebut demi hukum telah lunas dan selesai tanpa ada persoalan hukum.
- Bahwa sesuai fakta hukum dan telah terungkap dalam persidangan Terdakwa V tahun 2009 tidak memiliki SK apapun tahun 2009 dan baru memiliki SK sebagai anggota Tim verifikasi tahun 2012, Terdakwa selama menjadi anggota tim verifikasi program tersebut dari tahun 2005 sampai tahun 2012 adalah tidak digaji dalam kegiatan tersebut dan hanya menerima jerih dalam setahun 0,05 persen dari program, kalau programnya dalam setahun ada Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka jerih yang didapat Terdakwa hanya Rp5.000.000,00 dibagi tiga orang anggota jadi masing-masing hanya menerima jerih sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja setiap tahunnya.
- Bahwa dengan kata lain Terdakwa V adalah bukanlah pejabat Negara, yang tidak menerima gaji dari Negara dan tidak mendapat fasilitas Negara atau dengan kata lain Terdakwa V hanya pihak luar yang tidak memiliki pegangan hukum dan kewenangan dalam program tersebut khususnya

Hal. 104 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



dalam pencairan dana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehingga bisa diminta pertanggungjawaban hukum dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa dari rangkaian fakta tersebut jelas Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak cermat memberikan pertimbangan putusan terlebih-lebih uang tersebut sudah dikembalikan jauh-jauh hari sebelum penyidikan dilakukan oleh istri Terdakwa V melalui Terdakwa V di saat diketahui bahwa uang tersebut bersumber dari uang kegiatan yang diambil oleh Terdakwa I fakta tersebut menunjukkan Terdakwa V tidak memiliki niat dan itikat jahat untuk bersama-sama melakukan kejahatan seperti putusan Hakim apalagi Terdakwa dalam hal ini yang ambil dan meminta pinjaman dari Terdakwa I adalah istri Terdakwa V dan dalam perkataan Terdakwa V tidak memiliki SK dan gaji sehingga Terdakwa V tidak pantas dimintai pertanggungjawaban hukum atas perkara tersebut;
  - Bahwa karena Terdakwa V terbukti tidak memiliki niat serta kehendak untuk melakukan korupsi dengan Terdakwa I dan hal tersebut murni kehendak sepihak dari Terdakwa I maka jelaslah unsur Turut Serta Melakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
5. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Banding sudah salah dan keliru serta tidak cermat dalam menilai fakta hukum terkait hubungan Terdakwa V yang bertugas secara insidental memverifikasi dokumen proposal dengan istri Terdakwa V meminjam uang kepada Terdakwa I sebagai sebuah alat bukti Petunjuk di mana seolah-olah menurut Hakim kedua tingkat peradilan tersebut dari dua hal perbuatan tersebut berkesimpulan Terdakwa V telah bersekongkol dengan Terdakwa I.
- Bahwa pertimbangan putusan tersebut adalah tidak memiliki dasar dan alasan dan bersifat umum dan telah mengenyampingkan fakta hukum yang sebenarnya.
  - Bahwa istri Terdakwa meminjam uang dari Terdakwa I hanya faktor kebetulan saja bukan suatu mufakat jahat yang direncanakan antara Terdakwa V dan I.
  - Bahwa kedua fakta tersebut menurut penilaian Terdakwa V telah dijadikan sebuah petunjuk oleh Hakim ke dua tingkat peradilan di mana seolah-olah Terdakwa V sudah memiliki niat/rencana untuk lahirnya sebuah kejahatan sebagaimana Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.
  - Bahwa tidak ada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara ke dua perbuatan Terdakwa V tersebut di atas mengarah pada perbuatan



tindak pidana korupsi yang dalam hal ini terbuktinya unsur Turut Serta Melakukan, melainkan kesimpulan Hakim terhadap Terdakwa V terbuktinya unsur tersebut didasarkan atas bukti Petunjuk.

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP disebutkan “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.
- Selanjutnya pada Ayat (2) berbunyi “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan Terdakwa;
- Bahwa karena kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dan Banding tersebut murni atas asumsi semata bukan didasari atas petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP maka beralasan hukum Hakim Tingkat Kasasi untuk membebaskan Terdakwa VI.

6. Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum karena Hakim kedua tingkat peradilan tersebut tidak menerapkan hukum, tidak cermat/tidak teliti serta putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta hukum secara cukup dalam mempertimbangkan putusan pada kedua tingkat peradilan tersebut.

**Alasan kasasi Terdakwa VI :**

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak menerima putusan perkara *a quo* baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding karena menurut Pemohon Kasasi Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak menerapkan hukum serta tidak cermat/teliti mempertimbangkan fakta hukum yang dampaknya berakibat pada penerapan hukum pembuktian maupun penerapan hukum khusus terkait tindak pidana korupsi yang salah/keliru dalam ke dua tingkat peradilan tersebut ;
2. Bahwa Hakim kedua tingkat peradilan yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu terkait tidak cukupnya bukti tentang fakta yang digunakan oleh Hakim tingkat pertama pada halaman 180-181 putusan yang pada pokoknya pertimbangan tersebut yaitu “...sedangkan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi dipinjamkan oleh Terdakwa VI...” dan pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh.

Bahwa adapun tidak cukupnya bukti hukum terkait fakta tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada pokoknya Terdakwa VI dengan tegas telah membantah terkait meminjam sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebaliknya yang benar adalah Terdakwa VI hanya meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I.
- Bahwa dengan ada bantahan dari Terdakwa VI tersebut mengenai nominal jumlah uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa VI, maka secara hukum menimbulkan beban pembuktian yaitu dua alat bukti yang cukup untuk membuktikan tentang apakah benar Terdakwa VI telah meminjam uang Rp5.000.000,00 dari Terdakwa I sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.
- Bahwa sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan untuk membuktikan dakwaan tentang Terdakwa VI meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 dari Terdakwa I. Untuk menelusuri kebenaran fakta tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi Heriyadi bin Sudiman, dan keterangan Terdakwa I;
- Bahwa secara hukum keterangan Terdakwa I hanya berlaku untuk dirinya (Pasal 188 Ayat 3), tidak mengikat sebagai alat bukti bagi Terdakwa VI. Sedangkan keterangan saksi Heriyadi bin Sudiman apabila dikroscek dengan BAPersidangan adalah berdiri sendiri tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa I dan juga keterangan Terdakwa VI atau dengan kata lain satu orang saksi bukanlah alat bukti menurut hukum.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka jelaslah baik Hakim Tingkat Pertama maupun Hakim Tingkat Banding yang telah menguatkan pertimbangan putusan pada halaman 180-181 telah menyalahi hukum pembuktian yaitu melanggar Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP.
- Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bahwa dalam hal ini jelaslah Terdakwa VI meminjamkan uang dari Terdakwa I sebesar Rp5.000.000,00 hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi, oleh karenanya keterangan satu orang saksi dan keterangan

Hal. 107 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



Terdakwa I bukanlah alat bukti menurut hukum. Sedangkan dua alat bukti yang sah seperti termuat dalam Pasal 184 KUHP yaitu :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa;

- Bahwa dengan Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak memutuskan perkara *a quo* berdasarkan bukti yang cukup maka beralasan hukum putusan tingkat pertama dan banding tersebut dapat dibatalkan pada tingkat kasasi.

3. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan unsur Turut Serta Melakukan Korupsi, di mana semestinya Hakim kedua tingkat peradilan tersebut demi hukum berdasarkan Pasal 51 KUHP harus membebaskan Terdakwa VI karena Terdakwa VI melakukan pencoretan proposal murni atas perintah jabatan yaitu perintah/permintaan Terdakwa I.

- Bahwa dalam pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Banding pada halaman 97 menyebutkan "...pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini."

- Bahwa menurut Doktrin hukum kerja sama dalam turut serta melakukan (*made plagen*) sesama pelaku harus ada saling didasari niat bersama bersifat erat dan sempurna (*de somenwoerking tussenhendebeide personen zoo voledige en zpp nieuw is gewet*). Dengan kata lain, suasana kebatinan (*psychesch kalimaat*) pelaku materil bukan sebagai alat, bukan karena terpaksa, tertekan, atau dalam posisi dilematis, dan juga karena perintah jabatan antara atasan dan bawahan. Tetapi mereka bekerjasama melakukan delik karena saling didasari menjadi niat dan rencana bersama bersifat erat dan sempurna.

- Bahwa dalam perkara ini pada persidangan tingkat pertama Terdakwa I dalam secara terang benderang telah memberikan pengakuan dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa VI mencoret proposal kelompok melati didasarkan atas perintah/permintaan Terdakwa I yang nota bene





adalah ketua UPK sebagai Kuasa Penguasaan dan pengelola anggaran SPP di Kecamatan Timang Gajah sedangkan Terdakwa VI/Pemohon Kasasi hanya Fasilitator Kecamatan (FK) di kecamatan tersebut bertugas hanya di minta oleh Terdakwa I untuk menganalisa apakah proposal tersebut layak atau tidak maka menurut tugas dan kewenangan Pemohon Kasasi memiliki maka mengoreksi proposal tersebut dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengembalikan proposal tersebut kepada Terdakwa I agar dikembalikan kepada Kelompok Melati untuk di perbaiki proposalnya .

- Bahwa Terdakwa VI/Pemohon Kasasi sesuai dengan PTO dan SOP serta penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam tugasnya sebagai FK Timang Gajah memiliki kewenangan untuk mencoret proposal yang diajukan oleh kelompok melalui permintaan UPK dan UPK-lah yang berhubungan langsung dengan Kelompok SPP.
- Bahwa tidak ada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di mana pencoretan proposal yang dilakukan oleh Terdakwa VI memiliki hubungan dengan peminjaman uang sebesar Rp3.000.000,00 yang bersumber dari dana kegiatan melainkan Terdakwa VI meminjam uang dari Terdakwa I hanya bersifat pribadi, di luar uang kegiatan dan hal tersebut terjadi karena empati dan kasihan Terdakwa I kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa VI di mana saat itu Pemohon Kasasi dalam kesulitan ekonomi karena sudah selama 3 (tiga) bulan gajinya belum dibayarkan jadi jelas dan terang uang pinjaman tersebut tidak ada hubungannya dengan pencoretan proposal Kelompok Melati.
- Bahwa baik Hakim Tingkat Pertama maupun banding dalam pertimbangan putusan pada kedua tingkat peradilan telah mengenyampingkan fakta hukum tersebut malah sebaliknya Hakim kedua tingkat peradilan tersebut berkesimpulan Terdakwa telah terbukti Turut Serta Melakukan padahal berdasarkan satu-satunya fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan Terdakwa I pencoretan proposal yang dilakukan oleh Terdakwa VI atas permintaan atau perintah dari Terdakwa I.
- Bahwa kata permintaan di atas dapat diartikan kehendak timbul dari suatu perbuatan tersebut terjadi atas keinginan sepihak dari Terdakwa I bukan atas keinginan dan inisiatif dari Terdakwa VI, sehingga salah dan keliru menurut hukum Hakim Tingkat Pertama dan Banding berkesimpulan Terdakwa VI terbukti ikut serta melakukan.

Hal. 109 dari 115 hal. Put. No. 493 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kata permintaan di sini dapat diartikan adalah sebagai perintah antara atasan dan bawahan di mana Terdakwa I telah mendikte Terdakwa VI dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.
  - Bahwa karena perintah/permintaan tersebut timbul sepihak dari Terdakwa I maka secara hukum berdasarkan Pasal 51 KUHP Terdakwa VI demi hukum harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.
4. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Banding tidak cermat dan teliti dalam melihat fakta hukum untuk memutuskan Terdakwa VI terbukti unsur Turut Serta Melakukan padahal sebaliknya baik dalam Dakwaan/Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum menggunakan istilah “pinjam” hal mana juga dikuatkan oleh pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama pada halaman 99 putusan yaitu “....demikian pula dengan Terdakwa VI. Ir. Sumadi selaku Fasilitator Kecamatan telah mencoret proposal kelompok SPP Melati yang mana permohonan dalam proposal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dicoret menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di mana setelah melakukan pencoretan tersebut proposal tidak dikembalikan kepada Kelompok SPP Melati oleh Terdakwa I untuk diperbaiki melainkan proposal tersebut dicairkan oleh Terdakwa I sebesar coretan tersebut yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada kelompok SPP Melati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh Ketua Kelompok Melati yaitu saksi Enda Mayawati sedangkan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi dipinjamkan oleh Terdakwa VI Ir. Sumadi ...”.
- Bahwa dengan istilah pinjam tersebut menunjukkan Terdakwa VI tidak terbukti unsur Turut Serta Melakukan karena untuk membuktikan unsur tersebut harus dilihat sesama pelaku harus ada saling didasari niat bersama bersifat erat dan sempurna, sedangkan istilah pinjam ini adalah sesuatu yang digunakan untuk sementara waktu atau tidak dimaknai sebuah kejahatan atau persengkongkolan yang bersifat negatif.
  - Bahwa terlepas Terdakwa I memberikan pinjaman kepada Terdakwa VI sebesar Rp3.000.000,00 bersumber dari uang kegiatan, namun dalam hal ini Terdakwa VI tidak mengetahui sama sekali bahwa uang yang dipinjamkan tersebut dari Terdakwa I bersumber dari dana kegiatan, melainkan menurut sepengetahuan Terdakwa VI uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa VI adalah uang pribadi Terdakwa I yang dititipkan



melalui saksi Heriadi sementara Terdakwa VI sama sekali tidak mengenal ketua maupun anggota Kelompok SPP Melati tersebut.

- Bahwa karena Terdakwa VI terbukti tidak memiliki niat serta kehendak untuk melakukan korupsi dengan Terdakwa I maka jelaslah unsur Turut Serta Melakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 5. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Banding sudah salah dan keliru dalam menilai fakta hukum terkait hubungan Terdakwa VI mencoret proposal dengan Terdakwa meminjam uang kepada Terdakwa I sebagai sebuah alat bukti Petunjuk di mana seolah-olah menurut Hakim kedua tingkat peradilan tersebut dari dua hal perbuatan tersebut berkesimpulan Terdakwa VI telah bersekongkol dengan Terdakwa I.
  - Bahwa Terdakwa VI mencoret proposal dan Terdakwa meminjam uang dari Terdakwa I hanya faktor kebetulan saja bukan suatu mufakat jahat yang direncanakan antara Terdakwa VI dan I.
  - Bahwa kedua fakta tersebut menurut penilaian Terdakwa VI telah dijadikan sebuah Petunjuk oleh Hakim kedua tingkat peradilan di mana seolah-olah Terdakwa VI sudah memiliki niat/rencana untuk lahirnya sebuah kejahatan sebagaimana Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.
  - Bahwa tidak ada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara ke dua perbuatan Terdakwa VI tersebut di atas mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi yang dalam hal ini terbuhtinya unsur Turut Serta Melakukan, melainkan kesimpulan Hakim terhadap Terdakwa VI terbuhtinya unsur tersebut didasarkan atas bukti Petunjuk.
  - Bahwa menurut ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP disebutkan “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.
  - Selanjutnya pada Ayat (2) berbunyi “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
    - a. Keterangan saksi;
    - b. Surat;
    - c. Keterangan Terdakwa;
  - Bahwa terkait hal tersebut berdasarkan fakta persidangan tidak ada keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa yang menjelaskan adanya fakta keterkaitan antara Terdakwa VI mencoret proposal dengan meminjam uang mengarah pada persengkongkolan Terdakwa VI



melakukan kejahatan korupsi dan walaupun ada niat tersebut murni sepihak timbul dari Terdakwa I bukan atas hubungan timbal balik dengan Terdakwa VI;

- Bahwa karena kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dan Banding tersebut murni atas asumsi semata bukan didasari atas petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP maka beralasan hukum Hakim Tingkat Kasasi untuk membebaskan Terdakwa VI.

6. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum karena Hakim kedua tingkat peradilan tersebut tidak menerapkan hukum, tidak cermat/tidak teliti serta putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta hukum secara cukup dalam mempertimbangkan putusan pada kedua tingkat peradilan tersebut.

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum atau *Judex Facti* tidak terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa juga tidak ternyata *Judex Facti* telah salah dalam cara mengadili perkara *a quo*, dan juga tidak terdapat fakta *Judex Facti* telah melanggar hukum atau melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara;
3. Bahwa *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP.
4. Bahwa lagi pula keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan pengulangan semata dari hal-hal yang telah disampaikan dalam persidangan dan telah mendapat penilaian yang cukup dan sempurna dari *Judex Facti* sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan



undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II :  
Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan/keberatan kasasi dari Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI yang pada pokoknya menyatakan dirinya tidak bersalah dalam pertanggungjawaban dana hibah PNPM-MP tersebut, adalah tidak dapat dibenarkan karena fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, bukti-bukti surat telah terbukti Terdakwa I bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan dana hibah PNPM-MP dalam kegiatan SPP dan SPP “bergulir”;
2. Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dalam menjalankan program PNPM-MP di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah tersebut telah membuat 6 (enam) kelompok fiktif, serta tidak menyeter ke kas UPK dana setoran dari kelompok SPP, serta juga melakukan pemotongan dari dana yang disalurkan kepada kelompok SPP secara sepihak, dan juga Terdakwa I meminjamkan dana PNPM-MP tersebut kepada orang-orang tertentu secara individu, serta juga dipergunakan oleh Terdakwa I selaku Ketua UPK untuk menutupi ketekoran Kelompok Peminjam yang bermasalah sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya, begitu juga Terdakwa I mempergunakan dana PNPM-MP untuk pembelian ATK yang menurut ketentuan dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Nomor 414.2/3717/PMD tanggal, 05 November 2008 hal tersebut sangat dilarang;
3. Bahwa Terdakwa I selaku Ketua UPK dalam upaya menutupi penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan program PNPM-MP di bawah kepemimpinannya, telah memerintahkan Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu kegiatannya tidak sama dengan realisasi keuangannya, data dalam laporan yang dibuat tidak sama dengan fakta di lapangan, akan tetapi merupakan hasil rekayasa dari Terdakwa I sendiri dan menyuruh Terdakwa III dan IV untuk menuangkannya dalam laporan pertanggungjawaban.
4. Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya sesuai hasil audit BPKP Provinsi Aceh Nomor SR-2339/PW01/5/2013 tanggal 21 November 2013 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp405.273.250,00 (empat ratus lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

5. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa VI tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa VI tetap dipidana, maka Para Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG terhadap Terdakwa III. DESI ERIANI binti ERWIN dan Terdakwa IV. SYAFWAN SUMIKA bin ISMAIL tersebut .

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG terhadap Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa II. HERNIDA binti ZULKIFLI ZAINON, Terdakwa V. SELAMAT, BA., bin SAMIZAN, dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL tersebut .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa I. ISNADI RASYID bin ABD. RASYID, Terdakwa V. SELAMAT, BA., bin SAMIZAN, dan Terdakwa VI. Ir. SUMADI bin MOHD. SABIL.

Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V, dan Terdakwa VI tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :  
ttd./  
**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :  
ttd./ **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. : 195904301985121001